

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Kelurahan Lawangan Daya Kecamatan Pademawu

Kabupaten Pamekasan

a. Profil Kelurahan Lawangan Daya Kecamatan Pademawu

Kabupaten Pamekasan

Kelurahan Lawangan Daya berlokasi di Jl. Lawangan Daya Kecamatan Pademawu, Pamekasan, Jawa Timur. Kode Pos 69323. Kelurahan Lawangan Daya ini berbatasan dengan dusun Sentol (Utara), Kelurahan Kolpajung (Barat), Buddagan (Timur), Dan Kelurahan Barurambat Kota (Selatan).¹

Tabel 2.1

Profil Kelurahan Lawangan Daya

Nama Kabupaten	Pamekasan
Nama Kelurahan	Lawangan Daya
Nama Kecamatan	Pademawu
Nama Kepala Kelurahan	Abdul Hadi, S.Sos
Jabatan	Lurah
Alamat	Jl. Lawangan Daya

Sumber: Profil Kelurahan Lawangan Daya 2024

¹Abdul Hadi, Lurah Kelurahan Lawangan Daya, *Wawancara Langsung*, (Kelurahan Lawangan Daya, 20 Januari 2025).

b. Keadaan Penduduk Kelurahan Lawangan Daya Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Data terbaru penduduk Kelurahan Lawangan Daya dengan luas wilayah 71,90 km² menunjukkan bahwa Kelurahan Lawangan Daya memiliki 6.912 penduduk diantaranya 3.411 laki-laki dan 3.501 perempuan yang mendiami 2.159 KK. Selain itu, Kelurahan Lawangan Daya juga terdiri dari 18 Rt dan 6 Rw. Adapun data jumlah penduduk sebagai berikut:²

Tabel 2.2

Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	3.411
2	Perempuan	3.501

Sumber: Profil Kelurahan Lawangan Daya 2024

Penduduk Kelurahan Lawangan Daya Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dilihat dari agama yang dianutnya mayoritas beragama Islam. Masyarakat Lawangan Daya juga membentuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan seperti, pelaksanaan hari-hari besar Islam dan pengajian yang rutin dilaksanakan pada malam Rabu dan malam Kamis.³

²Abdul Hadi, Lurah Kelurahan Lawangan Daya, *Wawancara Langsung*, (Kelurahan Lawangan Daya, 20 Januari 2025).

³Abdul Hadi, Lurah Kelurahan Lawangan Daya, *Wawancara Langsung*, (Kelurahan Lawangan Daya, 20 Januari 2025).

Tabel 2.3

Data Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	6.566
2	Kristen	346
3	Katolik	0
4	Hindu	0
5	Budha	0

Sumber: Profil Kelurahan Lawangan Daya 2024

Penduduk di Kelurahan Lawangan Daya Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan memiliki kondisi ekonomi menengah ke bawah karena banyak yang bekerja serabutan atau memiliki pekerjaan tetap dengan pendapatan rendah. Meskipun demikian yang terpenting bagi mereka adalah bahwa setiap individu berusaha untuk bekerja dengan cara yang halal dan tidak merugikan orang lain. Hal ini mencerminkan komitmen masyarakat terhadap etika kerja yang baik dan saling menghormati. Selain itu, banyak perempuan yang sudah menikah mengambil peran untuk meningkatkan ekonomi keluarga sebagai ibu pekerja pada salah satu usaha mikro yang ada di Kelurahan Lawangan Daya. Berikut data tabel penduduk berdasarkan pekerjaan.⁴

⁴Abdul Hadi, Lurah Kelurahan Lawangan Daya, *Wawancara Langsung*, (Kelurahan Lawangan Daya, 20 Januari 2025).

Tabel 2.4

Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

No	Jenis mata pencarian	Jumlah
1	PNS	1.728
2	TNI/ polri	484
3	Swasta	829
4	Wirausaha/pedagang	691
5	Petani	2.765
6	Pertukangan	208
7	Buruh tani	138
8	Pensiunan	69

Sumber: Profil Kelurahan Lawangan Daya 2024

**c. Visi Misi Kelurahan Lawangan Daya Kecamatan Pademawu
Kabupaten Pamekasan**

Visi

1. Terwujudnya pelayanan msyarakat yang tepat dan tanggap

Misi

1. Terciptanya pelayanan public yang berkualitas, kreatif, dan inovatif
2. Meningkatkan sumber daya manusia di bidang pelayanan
3. Terciptanya permukiman yang tentram dan damai serta jauh dari perselisihan
4. Mewujudkan Pembangunan masyarakat yang partisipatif

2. Problematika Relasi Suami Istri Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Di Kelurahan Lawangan Daya Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Pengasuhan anak pasca perceraian merupakan isu yang kompleks dan sering kali menjadi sumber konflik antara mantan pasangan. Di Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, fenomena ini semakin terlihat seiring dengan meningkatnya angka perceraian dalam beberapa tahun terakhir. Banyak orang tua yang kesulitan dalam berkomunikasi dan mencapai kesepakatan terkait pengasuhan anak mereka setelah perceraian. Pembagian tanggung jawab pengasuhan, perbedaan pola asuh dan kurangnya komunikasi sering kali terjadi antara keduanya.

a. Pembagian Tanggung Jawab Pengasuhan

Pembagian tanggung jawab dalam pengasuhan merupakan salah satu masalah yang paling umum terjadi dalam relasi suami istri setelah perceraian.

Wawancara pertama dilakukan dengan Ibu Dewi yang bercerai 5 tahun yang lalu dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan. Perceraian ibu Dewi dan mantan suami terjadi karena terungkapnya perselingkuhan yang dilakukan suaminya. Setelah perceraian beban pengasuhan lebih banyak ditanggung oleh Ibu Dewi, mantan suami jarang terlibat dalam pengasuhan anak mereka.

“Saya bercerai dengan suami tahun 2019, masalah waktu itu karena suami saya selingkuh dan posisi anak-anak masih

kecil. Setelah perceraian, saya merasa beban pengasuhan lebih banyak ditanggung oleh saya, terutama dalam hal keuangan dan emosional. Sering kali, saya harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan anak, mantan suami kurang terlibat. Bahkan uang untuk jajan anaknya diberikan jika anaknya meminta. Saya tidak membatasi mereka untuk bertemu dan berkomunikasi dengan ayahnya. Hanya saja karena kesibukan ayahnya yang membuat mereka jarang bertemu. Sebenarnya saya ingin ada jadwal yang pasti, supaya mereka juga tahu kapan mereka bisa bertemu ayahnya, tapi sulit sekali untuk mengatur waktu dengan dia.”⁵

Dari hasil observasi peneliti terhadap Ibu Dewi, bahwa Ibu Dewi memikul beban yang lebih besar dibandingkan Bapak Subei yang mengharuskan Ibu Dewi bekerja di sebuah tempat produksi air yang berlokasi di desa Sentol dengan gaji perharinya Rp. 50.000 untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya.⁶

Zie selaku anak dari pasangan Ibu Dewi dan Bapak Subei juga menyampaikan;

“Saya jarang bertemu ayah, saya bertemu ayah jika menjemput uang saku. Itupun cuman sebentar tanpa obrolan apapun dengannya. Saya merasa canggung jika bertemu dengan ayahnya.”⁷

Dari hasil penelitian dengan metode observasi yang dilakukan oleh peneliti, jika Zie menjemput uang saku dirumah ayahnya di desa Dasok dia hanya sekedar mengambil tanpa adanya obrolan yang mendalam dengan sang ayah yang membuat seolah hubungan Zie

⁵Dewi, Selaku Warga Kelurahan Lawangan Daya Yang Mengalami Perceraian *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 30 Juni 2024)

⁶Observasi Terhadap Ibu Dewi, (Kelurahan Lawangan Daya, 01 Juli 2024)

⁷Zie, Selaku Anak Dari Pasangan Bapak Subei Dan Ibu Dewi *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 01 Februari 2025).

dengan sang ayah semakin jauh. Bahkan Zie menjemput uang tersebut tidak tentu, kadang dua minggu sekali.⁸

Ibu Sutija selaku nenek yang merawat Ibu Dewi dari kecil, yang mengatakan;

“Saya merasa Subei lalai akan tanggung jawabnya, terutama soal nafkah. Banyak kebutuhan anaknya yang kurang terpenuhi. Kadang juga kebutuhan anak mereka saya yang bantu.”⁹

Dari hasil penelitian dengan metode observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa beban pengasuhan anak jauh lebih berat bagi Ibu Dewi. Hal ini dikarenakan Bapak Subei jarang bertemu dengan sang anak. Selain itu, Ibu Sutija memang sering memberikan uang kepada anak-anak Ibu Dewi. Bahkan tidak hanya itu, Ibu Sutija juga membantu biaya keperluan sekolahnya, seperti ketika disuruh membeli bendera semapur atau kebutuhan pendukung lainnya.¹⁰

Wawancara peneliti dengan Bapak Subei selaku mantan suami dari Ibu Dewi yang mengatakan;

“Saya jarang ketemu dengan anak-anak, karena sibuk bekerja. Jika anak-anak kesini, mereka hanya meminta uang. Saya merasa kesulitan untuk berkontribusi secara maksimal karena kesibukan saya. Berbicara soal nafkah saya menafkahi dan masih memberikan biaya pendidikan. Akan tetapi nafkah yang saya berikan tidak tentu nilainya, sesuai kemampuan saya.”¹¹

⁸Observasi Terhadap Zie, (Kelurahan Lawangan Daya, 05 Februari 2025)

⁹Sutija, Selaku Nenek Dari Ibu Dewi *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 01 Februari 2025)

¹⁰Observasi Terhadap Ibu Sutija, (Kelurahan Lawangan Daya, 05 Februari 2025)

¹¹Subei, Selaku Mantan Suami Ibu Dewi *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 03 Februari 2025)

Dari hasil observasi peneliti terhadap Bapak Subei, yang mempunyai pekerjaan sebagai pegawai PDAM dengan gaji Rp. 2.800.000, akan tetapi gaji tersebut dipotong untuk membayar hutangnya di Bank, sehingga terkadang Bapak Subei terlambat memberikan nafkah walaupun ditelepon berulang kali oleh anak-anaknya dan itupun kadang tidak diangkat oleh Bapak Subei.¹²

Informan kedua Ibu Ita yang bercerai 13 tahun yang lalu dan memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki. Perceraian Ibu Ita dan suami terjadi karena campur tangan orang tua, yang menciptakan ketegangan dalam hubungan mereka. Setelah perceraian, Ibu Ita harus menghadapi perubahan besar dalam hidupnya, salah satunya Ibu Ita harus menjalankan peran ganda untuk anaknya.

“Saya merasa tertekan karena harus memikul peran ganda dan memenuhi semua kebutuhan anak sendirian, baik itu pendidikan, kesehatan, maupun emosional. Terkadang saya merasa tidak ada cukup waktu untuk mengurus anak saya. Apalagi sekarang saya telah menikah kembali dan ikut suami baru saya, jadi anak saya tinggal bersama neneknya”¹³

Dari hasil observasi peneliti terhadap Ibu Ita, bahwa Ibu Ita memang bekerja disebuah konter Handphone di Parteker untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Anak Ibu Ita sehari-hari diasuh oleh sang nenek, meskipun demikian semua keputusan mengenai sang anak

¹²Observasi Terhadap Bapak Subei, (Desa Dasok, 05 Februari 2025).

¹³Ita, Selaku Warga Kelurahan Lawangan Daya Yang Mengalami Perceraian *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 10 Juli 2024)

berada ditangan Ibu Ita. Setelah Ibu Ita menikah kembali pengasuhan anak Ibu Ita full diasuh oleh sang nenek. Hal ini disebabkan karena sang anak tidak nyaman dengan keberadaan suami baru Ibu Ita.¹⁴

Bagus selaku anak dari pasangan Ibu Ita dan Bapak Sugiyanto juga menyampaikan;

“Meskipun saya ikut ibu, ibu selalu sibuk dengan pekerjaannya hingga tidak ada waktu buat saya, sedangkan bapak jarang mengunjungi saya. Saya bertemu dengan bapak jika bermain kerumahnya saja.”¹⁵

Dari hasil penelitian dengan metode observasi yang dilakukan oleh peneliti, sehari-hari Bagus memang bersama sang nenek. Tanggung jawab pengasuhan yang diberikan Ibu Ita dari awal bercerai sampai menikah kembali hanya berupa kebutuhan finansial. Padahal Bagus juga membutuhkan dukungan emosional dari Ibu Ita.¹⁶

Ibu Supyati, selaku orang tua dari Ibu Ita dan nenek dari Bagus, mengatakan bahwa;

“Untuk memenuhi kebutuhan anaknya, Ita bekerja disebuah konter Handphone karena nafkah yang diberikan Sugiyanto tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Sugiyanto masih bertanggung jawab meskipun nafkah yang diberikan kadang tidak pasti. Saya memaklumi akan hal tersebut karena pekerjaan Sugiyanto juga tidak tetap. Masih ingat anaknya saja udah cukup bagi saya. Kasihan cucu saya jika kedua orang tuanya kurang memperhatikan dia. Apalagi sekarang mereka sudah mempunyai keluarga baru.”¹⁷

¹⁴Observasi Terhadap Ibu Ita, (Kelurahan Lawangan Daya, 15 Juli 2024).

¹⁵Bagus, Selaku Anak Dari Bapak Sugiyanto Dan Ibu Ita *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 04 Februari 2025)

¹⁶Observasi Terhadap Bagus, (Desa Galis, 06 Februari 2025)

¹⁷Supyati, Selaku Orang Tua Dari Ibu Ita *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 04 Februari 2025)

Dari hasil penelitian dengan metode observasi, Ibu Supyati selaku nenek yang mengasuh anak Ibu Ita merasa bahwa ayahnya memberikan nafkah kepada anaknya walaupun jumlahnya kadang tidak tentu dan Ibu Supyati memaklumi hal tersebut dikarenakan mantan suami Ibu Ita mempunyai pekerjaan yang tidak tetap. Ibu Supyati sangat senang jika mantan suami Ibu Ita masih ingat dan memberikan perhatian kepada cucunya walaupun telah bercerai dengan Ibu Ita.¹⁸

Wawancara peneliti dengan Bapak Sugiyanto, selaku mantan suami Ibu Ita yang mengatakan;

“Saya masih bertanggung jawab atas anak saya. Ketika anak saya berkunjung kerumah, saya beri uang saku, ya walaupun tidak banyak. Saya kasih sesuai dengan kemampuan saya, dan saya turut menyumbang biaya pendidikannya. Sekarang anak saya diasuh oleh neneknya.”¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Sugiyanto didapat hasil yang berbeda. Ibu Ita merasa Bapak Sugiyanto tidak bertanggung jawab atas nafkah anaknya sedangkan menurut Bapak Sugiyanto, beliau memberikan nafkah meskipun tidak sepenuhnya. Bapak Sugiyanto menyadari tanggung jawabnya terhadap anaknya, meskipun Bapak Sugiyanto tidak memberikan nafkah sepenuhnya karena pekerjaannya sebagai kuli bangunan dengan penghasilan Rp. 1.500.000. per bulannya. Dalam hal ini Bapak Sugiyanto bukan berarti

¹⁸Observasi Terhadap Ibu Supyati, (Desa Galis, 06 Februari 2025).

¹⁹Sugiyanto, Selaku Mantan Suami Ibu Ita *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 04 Februari 2025)

tidak memenuhi sama sekali, melainkan memenuhi tetapi tidak secara konsisten. Misalnya, memberikan uang saku kepada anak, namun tidak setiap bulan.²⁰

Informan ketiga yaitu Ibu Erwin selaku warga Kelurahan Lawangan Daya. yang bercerai 13 (tiga belas) tahun yang lalu dan memiliki 1 (satu) orang anak perempuan. Perceraian Ibu Erwin dan suami terjadi karena masalah ekonomi.

“Mantan suami tidak pernah lagi memberikan nafkah. Bahkan, untuk sekadar menanyakan kabar pun tidak pernah dilakukan. Hingga saat ini, dia sama sekali tidak pernah mengunjungi anaknya dan seolah menghilang tanpa kabar. Mungkin dia merasa bebas setelah perceraian, tanpa tanggungan rumah tangga lagi. Padahal, sebagai seorang laki-laki yang bertanggung jawab, seharusnya dia tetap memberikan nafkah karena memiliki anak.”²¹

Dari hasil observasi peneliti terhadap Ibu Erwin, bahwa mantan suami Ibu Erwin tidak pernah mengunjungi anaknya lagi. Oleh sebab itu, untuk memenuhi kebutuhan sang anak Ibu Erwin bekerja sebagai ART dirumah kerabatnya sendiri yang berdampingan dengan rumah Ibu Erwin. Pekerjaan tersebut dimulai dari pukul 07.00-15.00 dengan upah Rp. 800.000.²²

Putri selaku anak dari pasangan Ibu Erwin dan Bapak Imam juga menyampaikan;

“Perannya sebagai seorang ayah sudah hilang sejak dia ninggalin Ibuku dan sekarang umur 18 tahun tanpa sosok

²⁰Observasi Terhadap Bapak Sugiyanto, (Desa Konang, 06 Februari 2025).

²¹Erwin, Selaku Warga Kelurahan Lawangan Daya Yang Mengalami Perceraian *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 06 September 2024)

²²Observasi Terhadap Ibu Erwin, (Kelurahan Lawangan Daya, 07 September 2024).

ayah di sampingku. Saya tidak pernah merasakan peran ayah, bahkan menjeguk pun tidak pernah.”²³

Dari hasil penelitian dengan metode observasi yang dilakukan oleh peneliti, Putri memang kehilangan figur ayah setelah perceraian orang tuanya. Keseharian Putri hanya dengan nenek, kakek, dan ibunya.²⁴

Bapak Buhari selaku orang tua dari Ibu Erwin dan kakek dari Putri mengatakan;

"Dulu, bahkan saat masih berstatus sebagai ayahnya, kebutuhan makan pun tidak diperhatikan. Hanya diberi jatah 100 ribu seminggu, sehingga kebutuhan sehari-hari anak lebih banyak dipenuhi oleh saya."²⁵

Dari hasil penelitian dengan metode observasi yang dilakukan oleh peneliti, Bapak Buhari memang membantu memenuhi kebutuhan anak dan cucunya, meskipun Ibu Erwin juga bekerja. Bapak Buhari juga membantu Ibu Erwin mengurus sang anak, mulai dari menjemputnya mengaji, mengantarnya sekolah, dan lain sebagainya.²⁶

Wawancara peneliti dengan Bapak Imam, selaku mantan suami Ibu Erwin mengatakan bahwa;

“Saya memang tidak memberikan nafkah kepada anak saya, karena gaji yang saya dapat hanya cukup untuk makan sehari-hari saja bahkan saya masih bergantung pada orang

²³Putri, Selaku Anak Dari Pasangan Ibu Erwin Dan Bapak Imam *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 05 Februari 2025)

²⁴Observasi Terhadap Putri, (Kelurahan Lawangan Daya, 06 Februari 2025).

²⁵Buhari, Selaku Orang Tua Dari Ibu Erwin *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 05 Februari 2025)

²⁶Observasi Terhadap Bapak Buhari, (Kelurahan Lawangan Daya, 06 Februari 2025).

tua saya. Sekarang saya sudah berkeluarga lagi, dan fokus saya sekarang sama keluarga baru saya.”²⁷

Dari hasil observasi terhadap Bapak Imam, untuk makan dirinya sendiri Bapak Imam masih bergantung kepada orang tuanya meskipun dia telah bekerja serabutan, misalnya gojek, kuli bangunan, atau yang lainnya. Melihat dari pekerjaannya yang serabutan pendapatan yang diperoleh kadang juga tidak menentu mulai dari RP. 300.000-1.500.000. dari penuturan Bapak Imam pendapatannya hanya cukup untuk keperluan dia dan istri barunya. Namun, hal tersebut bukan alasan untuk tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah.²⁸

Wawancara keempat dilakukan dengan Ibu Ayu selaku warga Kelurahan Lawangan Daya, yang bercerai enam tahun lalu dan dikaruniai 2 (dua) orang anak. Perceraian terjadi karena ketidakcocokan yang terjadi. Keduanya semakin sering bertengkar, sampai pada akhirnya Ibu Ayu memutuskan pulang ke rumah ibunya untuk menenangkan diri. Selama Ibu Ayu tinggal bersama ibunya, hubungannya dengan Bapak Suhar semakin memburuk, sehingga Ibu Ayu memutuskan untuk bercerai.

“Perceraian saya terjadi karena sudah tidak cocok lagi, sehingga memutuskan untuk cerai. Setelah perceraian itu Saya memang melarang, padahal dulu kami sudah sepakat bahwa setiap hari Sabtu dan Minggu anak ikut dengan ayahnya, namun saya melanggar perjanjian itu demi kebaikan anak saya, karena jika anak menginap di rumah mantan suami mereka tidak mau pulang. Bukan hanya itu

²⁷Imam, Selaku Mantan Suami Ibu Erwin *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya 08 Februari 2025).

²⁸Observasi Terhadap Bapak Imam, (Kelurahan Lawangan Daya, 10 Februari 2025).

mereka bahkan tidak mau sekolah dan mengaji. Hal ini membuat saya khawatir mengenai masa depannya”²⁹

Dari hasil observasi terhadap Ibu Ayu, Ibu Ayu mengakui secara terbuka bahwa dirinya melanggar perjanjian yang telah dibuat dengan mantan suami terkait hak kunjungan anak. Alasan utama pelanggaran perjanjian didasarkan pada observasi Ibu Ayu terhadap perilaku anak setelah menghabiskan waktu di rumah mantan suami. Dia mengklaim bahwa anak-anak menjadi malas untuk bersekolah dan mengaji.³⁰

Maya, selaku anak dari pasangan Bapak Suhar dan Ibu Ayu juga menyampaikan;

“Setiap hari Sabtu dan Minggu saya dan adik menginap di rumah papa, tapi semenjak pertengkaran hebat yang terjadi antara papa dan mama. saya dan adik tidak diperbolehkan lagi pergi kesana. Kata mama, jika papa datang menjemput kesini jangan mau.”³¹

Dari hasil penelitian dengan metode observasi yang dilakukan oleh peneliti, jika Maya dijemput oleh papanya dia selalu menolak karena takut dimarahin oleh mamanya. Dia selalu menghindar ketika Bapak Yanto menjemputnya.³²

Ibu Juhariyah, selaku orang tua dari Ibu Ayu sekaligus nenek dari Maya mengatakan;

²⁹Ayu, Selaku Warga Kelurahan Lawangan Daya Yang Mengalami Perceraian *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 10 Februari 2025)

³⁰Observasi Terhadap Ibu Ayu, (Kelurahan Lawangan Daya, 11 Februari 2025).

³¹Maya, Selaku Anak Dari Pasangan Ibu Ayu Dan Bapak Yanto *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 10 Februari 2025)

³²Observasi Terhadap Maya, (Kelurahan Lawangan Daya, 15 Februari 2025).

“Dulu pernah ada kesepakatan perjanjian kalau setiap hari Sabtu dan Minggu anak-anak berada dirumah ayahnya. Setiap anak-anak kesana mereka pasti tidak mau pulang lagi kesini. Pernah anak-anak dijemput ayahnya hari Sabtu sore, waktu itu Ayu sedang bekerja. Saya kasih izin ayahnya. Pas malam Senin anak-anak belum diantar pulang, jadi dijemput sama Ayu. Sesampainya disana Ayu tidak dibukakan pintu yang membuat Ayu marah dan menimbulkan pertengkaran antara Yanto dan Ayu, bahkan pertengkaran itu terjadi didepan cucu saya.”³³

Dari hasil penelitian dengan metode observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa Ibu Juhariyah melihat langsung kejadian tersebut. Awal mula pertengkaran terjadi karena anak-anak tidak mau pulang, sedangkan besok mereka harus sekolah. Ibu Ayu menjemputnya, akan tetapi Ibu Ayu tidak dibukakan pintu oleh Bapak Yanto sehingga menyebabkan pertengkaran antara keduanya. Pertengkaran itu terjadi didepan anak-anak mereka.³⁴

Wawancara peneliti dengan Bapak Yanto selaku mantan suami dari Ibu Ayu yang mengatakan;

“Saya jarang ketemu anak karena mantan istri tidak membolehkan. Ayu mengambil alih seluruh kebutuhan anak. Saya berusaha untuk lebih aktif terlibat dan memenuhi kewajiban saya sebagai ayah, Sekarang sudah mending anak-anak boleh kerumah ketika ada acara itupun karena bujukan dari suami barunya. Ketika sudah diperbolehkan main kerumah anaknya yang sudah mulai tidak kerasan, pengan pulang terus dan canggung ketika diajak bicara sama keluarga saya, ya karena lama sudah tidak bertemu.”³⁵

³³Juhariyah, Selaku Orang Tua Dari Ibu Ayu *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 10 Februari 2025).

³⁴Observasi Terhadap Ibu Juhairiyah, (Kelurahan Kangeran, 15 Februari 2025).

³⁵Yanto, Selaku Mantan Suami Ibu Ayu *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 12 Februari 2025)

Dari hasil observasi peneliti terhadap Bapak Yanto, bahwa beliau mengungkapkan adanya ketimpangan dalam tanggung jawab pengasuhan anak. Mantan istri mengambil alih seluruh kebutuhan anak, yang menciptakan perasaan ketidakadilan bagi ayah. Dia merasa terpinggirkan dalam proses pengasuhan dan tidak memiliki kesempatan untuk berkontribusi secara aktif. Setiap kali ada upaya untuk bertemu dengan anak, konflik hebat sering kali terjadi antara ayah dan mantan istri.³⁶

Informan kelima yaitu Ibu Suryati yang bercerai sejak 22 (dua puluh dua) tahun yang lalu dan memiliki 1 (satu) orang anak perempuan. perceraian yang terjadi antara Ibu Suryati dan mantan suami karena mantan suami berbohong kepada Ibu Suryati dengan mengatakan bahwa dia masih lajang atau belum menikah.

“Saya bercerai dengan mantan suami karena dia telah berbohong kepada saya mengenai statusnya pada saat itu. Pernikahan saya dan mantan suami adalah pernikahan siri, sehingga saya meminta dia untuk mengucapkan ikrar talak kepada saya. Dari kecil anak bersama dengan saya dan Bapaknya tidak pernah mengunjunginya karena takut dengan istri pertamanya.”³⁷

Dari hasil observasi terhadap ibu Suryati, sebagai ibu tunggal menunjukkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Ibu Suryati bekerja sebagai ART di rumah tetangga dengan gaji yang diterima sebesar Rp. 1.200.000 per bulan. Pada saat bekerja anak

³⁶Observasi Terhadap Bapak Yanto, (Kelurahan Lawangan Daya, 16 Februari 2025)

³⁷Suryati, Selaku Warga Kelurahan Lawangan Daya Yang Mengalami Perceraian, *Wawancara Langsung*, (Kelurahan Lawangan Daya, 07 Mei 2025).

diasuh oleh saudara Ibu Suryati. Pada tahun 2022 Ibu Suryati mendapat kabar bahwa mantan suaminya meninggal, dan sekarang anak Ibu Suryati sudah besar dan juga bekerja di sebuah cafe di Sadandang.³⁸

Indah selaku anak dari pasangan Ibu Suryati dan Bapak Alm. Abdul Muthallib juga menyampaikan;

“Saya dari kecil memang tidak dapat kasih sayang dari Bapak, saya dari kecil dirawat oleh Ibu saya, alm. kakek, alm. nenek dan alm. tante saya. Saya tidak benci terhadap Bapak saya, bahkan saat Bapak saya meninggal, saya mengikuti prosesi pemakamannya dan saat itu saya tahu wajah Bapak saya.”³⁹

Dari hasil penelitian dengan metode observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa dari dulu Indah tidak pernah dikunjungi oleh Bapaknyanya. Kondisi ini membuat anak tumbuh tanpa kehadiran figur ayah yang seharusnya menjadi panutan dan sumber perlindungan. Anak sering merasa kehilangan dan terkadang menunjukkan tanda-tanda kesedihan serta kebingungan atas situasi keluarga yang tidak utuh.⁴⁰

Informan keenam Bapak Edy yang bercerai 5 (lima) tahun yang lalu dan memiliki dua anak laki-laki. Perceraian terjadi karena ketidakcocokan yang terjadi antara Bapak Edy dan mantan istri. Setelah terjadinya perceraian mantan istri menetap di Malang.

“Saya bercerai dengan mantan istri tahun 2021, karena tidak ada kecocokan antara kita. Dari pernikahan tersebut,

³⁸Observasi Terhadap Ibu Suryati, (Kelurahan Lawangan Daya, 10 Mei 2025).

³⁹Indah, Selaku Anak Dari Pasangan Ibu Suryati Dan Alm. Bapak Abdul Muthallib, *Wawancara Langsung*, (Kelurahan Lawangan Daya, 07 Mei 2025).

⁴⁰Observasi Terhadap Indah, (Kelurahan Lawangan Daya, 10 Mei 2025).

saya dan mantan istri dikaruniai dua orang anak dan semuanya ikut dengan saya.”⁴¹

Dari hasil observasi terhadap Bapak Edy, Bapak Edy menjalankan perannya sebagai seorang ayah sekaligus pengasuh utama bagi kedua anaknya. Dalam keseharian, beliau terlihat aktif memenuhi kebutuhan anak-anak, baik dari segi fisik, pendidikan, maupun emosional. Bapak Edy bekerja sebagai kurir jasku dengan penghasilan Rp. 300.000-500.000 perharinya. Bapak Edy juga mampu mengasuh kedua anaknya dengan baik dan memberikan lingkungan yang aman serta mendukung tumbuh kembang anak-anaknya. bahkan sesekali Bapak Edy mengajak anak main ke pantai.⁴²

Mak Imah selaku kakak dari Bapak Edy yang juga turut membantu Bapak Edy mengasuh anaknya ketika beliau bekerja mengatakan;

“Edy bekerja dari pukul 15.00 sampai sekitar pukul 22.00 WIB, ketika Edy bekerja saya yang membantu untuk mengasuh anaknya. Saya memastikan kebutuhan makan mereka terpenuhi dan menjaga agar mereka tetap aman di rumah.”⁴³

Dari hasil observasi terhadap Mak Imah, Mak Imah tampak aktif mengawasi anak-anak agar tetap aman dan terhindar dari hal-hal yang berpotensi membahayakan. Ia juga berperan sebagai pendamping

⁴¹Edy, Selaku Warga Kelurahan Daya Yang Mengalami Perceraian *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 10 Mei 2025).

⁴²Observasi Terhadap Bapak Edy, (Kelurahan Lawangan Daya, 11 Mei 2025).

⁴³Mak Imah, Selaku Kakak Dari Bapak Edy *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 10 Mei 2025).

anak-anak dalam menjalani aktivitas sehari-hari di rumah, memberikan perhatian dan pengawasan yang cukup selama Bapak Edy bekerja.⁴⁴

Informan ketujuh Ibu Wulan yang bercerai 5 (lima) tahun yang lalu dan memiliki satu orang anak. perceraian Ibu Wulan dengan mantan suami terjadi karena perselingkuhan yang dilakukan oleh sang mantan suami.

“Suami saya selingkuh mbk, dan menurut saya selingkuh itu termasuk dalam karakter yang tidak bisa saya toleransi. Saya sudah mencoba berbicara baik-baik dan mencari solusi, tapi sikapnya tidak berubah. Saya merasa tidak percaya dan tidak dihormati sebagai istri. Akhirnya, saya untuk mengambil langkah tegas demi menjaga harga diri dan kebahagiaan saya sendiri. Anak diasuh oleh mantan suami dan saya tidak boleh bertemu denganya.”⁴⁵

Dari hasil observasi terhadap Ibu Wulan, bahwa Ibu Wulan dilarang bertemu dengan sang anak oleh mantan suaminya. Dulu ketika Ibu Wulan ingin bertemu dengan sang anak ada family dari mantan suaminya yang membantu. Akan tetapi sejak ketahuan oleh sang mantan suami, family tersebut tidak membantunya lagi. anak dijadikan alat agar Ibu Wulan kembali kepada sang suami.⁴⁶

Syifa selaku anak dari pasangan Ibu Wulan dan Bapak Deni mengatakan;

“Sekarang saya tidak pernah ketemu ibu lagi. Saya berharap suatu hari nanti kami bisa bertemu kembali, berbicara dan memperbaiki hubungan yang sempat renggang ini. Namun,

⁴⁴Observasi Terhadap Mak Imah, (Kelurahan Lawangan Daya, 10 Mei 2025).

⁴⁵Wulan, Selaku Warga Kelurahan Lawangan Daya Yang Mengalami Perceraian, *Wawancara Langsung*, (Kelurahan Lawangan Daya, 09 Mei 2025).

⁴⁶Observasi Terhadap Ibu Wulan, (Kelurahan Lawangan Daya, 08 Mei 2025).

untuk saat ini, kenyataan bahwa saya dan ibu tidak pernah bertemu lagi.”⁴⁷

Dari hasil observasi terhadap Syifa, sehari-hari Syifa hanya bersama sang ayah dan neneknya. Ibu Wulan memang tidak pernah mengunjunginya. Ketidakhadiran Ibu Wulan dalam proses pengasuhan akibat ego dari mantan suaminya berdampak pada kurangnya kasih sayang dari seorang ibu.⁴⁸

Ibu Nofi selaku tante dari Ibu Wulan mengatakan;

“Mantan suami Wulan sangat keras, Wulan tidak boleh bertemu dengan Syifa. Saya merasa kasihan terhadap Wulan, tapi mau gimana lagi saya tidak mempunyai hak untuk ikut campur secara mendalam.”⁴⁹

Berdasarkan hasil observasi terhadap Ibu Nofi tante dari Ibu Wulan, diketahui bahwa mantan suami Wulan memiliki sikap yang sangat keras, terutama dalam hal pengaturan hubungan dan komunikasi antara Wulan dengan anaknya, Syifa. Menurut Ibu Nofi, Wulan tidak diperbolehkan bertemu dengan Syifa oleh mantan suaminya. Kondisi ini menimbulkan rasa belas kasihan dari pihak keluarga, khususnya Ibu Nofi, yang merasa prihatin atas terbatasnya akses Wulan terhadap anaknya.⁵⁰

Wawancara peneliti dengan Bapak Deni selaku mantan suami Ibu Wulan mengatakan;

⁴⁷Syifa, Selaku Anak Dari Pasangan Ibu Wulan Dan Bapak Deni, *Wawancara Langsung*, (Kelurahan Lawangan Daya, 08 Mei 2025).

⁴⁸Observasi Terhadap Syifa, (Kelurahan Lawangan Daya, 09 Mei 2025)

⁴⁹Nofi, Selaku Tante Dari Ibu Wulan, *Wawancara Langsung*, (Kelurahan Lawangan Daya, 07 Mei 2025).

⁵⁰Observasi Terhadap Ibu Nofi, (Kelurahan Lawangan Daya, 08 Mei 2025)

“Saya mengambil keputusan itu karena saya merasa itu yang terbaik untuk Syifa saat ini. Situasinya rumit, dan saya harus menjaga agar anak kami tidak mengalami hal-hal yang bisa membuatnya bingung atau terluka. Kami pernah mencoba berbicara, tapi masalahnya tidak mudah. Saya berharap ke depannya bisa ada solusi terbaik yang tidak merugikan siapa pun, terutama Syifa.”⁵¹

Dari hasil observasi terhadap Bapak Deni, diketahui bahwa keputusan untuk membatasi pertemuan antara Ibu Wulan dan anaknya, Syifa, diambil dengan pertimbangan yang dianggap terbaik demi kepentingan dan kesejahteraan anak. Mantan suami menyampaikan bahwa situasi yang dihadapi cukup rumit sehingga ia merasa perlu menjaga agar Syifa tidak mengalami kesusahan atau luka emosional akibat dinamika keluarga pasca perceraian.⁵²

Informan terakhir Ibu Iis yang bercerai 12 (dua belas) tahun yang lalu dan memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Roy. Perceraian Ibu Iis terjadi karena mantan suami melakukan KDRT.

“Sejak saya bercerai dengan mantan suami karena KDRT, seluruh tanggung jawab pengasuh Roy sepenuhnya saya jalani sendiri. Mantan suami sama sekali tidak pernah terlibat dalam pengasuhan, baik secara fisik maupun emosional. Selama ini, saya merasa harus menjadi ibu sekaligus ayah bagi Roy, karena tidak ada peran atau dukungan dari mantan suami setelah perceraian.”⁵³

Dari hasil observasi peneliti terhadap Ibu Iis, bahwa Ibu Iis Ibu Iis menjalankan seluruh tanggung jawab pengasuh anaknya, Roy,

⁵¹Deni, Selaku Mantan Suami Dari Ibu Wulan, *Wawancara Langsung*, (Kelurahan Lawangan Daya, 08 Mei 2025).

⁵²Observasi Terhadap Bapak Deni, (Kelurahan Lawangan Daya, 09 Mei 2025).

⁵³Iis, Selaku Warga Kelurahan Lawangan Daya Yang Mengalami Perceraian *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 12 Mei 2025).

secara mandiri tanpa adanya pembagian tanggung jawab dari mantan suami. Mantan suami tidak terlibat baik secara fisik maupun emosional dan tidak memberikan dukungan finansial maupun nafkah untuk Roy.⁵⁴

Roy selaku anak dari pasangan Ibu Iis dan Bapak Sahri juga mengatakan;

“Kalau Bapak jarang mengunjungi saya kesini, jadi saya yang sering mengunjungi dia. Saya mengunjungi Bapak hanya untuk meminta uang.”⁵⁵

Dari hasil observasi peneliti terhadap Roy, bahwa Bapak Sahri jarang sekali berinisiatif untuk datang atau mengunjungi Roy. Roy bahkan menyatakan bahwa justru dirinya yang lebih sering mengunjungi ayahnya, dan kunjungan tersebut biasanya hanya untuk meminta uang sebagai bentuk nafkah. Kondisi ini menunjukkan minimnya keterlibatan ayah dalam aspek pengasuhan, baik secara fisik maupun emosional.⁵⁶

Ibu Rukmina selaku orang tua dari Ibu Iis, yang mengatakan;

“Sahri tidak pernah datang mengunjungi anaknya. Malah yang sering bertemu Sahri adalah Roy, karena jarak rumah saya dan Sahri cukup dekat, sehingga Roy sering mengunjungi ayahnya.”⁵⁷

Dari hasil observasi peneliti terhadap Ibu Rukmina, bahwa beban pengasuhan anak sepenuhnya berada di tangan Ibu Iis dan

⁵⁴Observasi Terhadap Ibu Iis, (Kelurahan Lawangan Daya, 13 Mei 2025)

⁵⁵Roy, Selaku Anak Dari Pasangan Ibu Iis Dan Bapak Sahri, Wawancara Langsung (Kelurahan Lawangan Daya, 12 Mei 2025).

⁵⁶Observasi Terhadap Roy, (Kelurahan Lawangan Daya, 13 Mei 2025)

⁵⁷Rukmina, Selaku Orang Tua Dari Ibu Iis *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya 12 Mei 2025)

keluarganya, tanpa dukungan signifikan dari pihak ayah. Selain itu, Ibu Rukmina mengungkapkan bahwa justru Roy yang lebih sering menemui ayahnya karena jarak antara rumahnya dengan rumah Sahri cukup dekat, sehingga Roy lebih mudah melakukan kunjungan tersebut. Kondisi ini menunjukkan minimnya keterlibatan langsung dari Bapak Sahri dalam pengasuhan dan interaksi dengan anaknya setelah perceraian.⁵⁸

Wawancara peneliti dengan Bapak Sahri selaku mantan suami dari Ibu Iis yang mengatakan;

“Saya memang jarang mengunjungi Roy, biasanya Roy yang datang ke rumah saya. Untuk dukungan emosional, saya akui saya kurang aktif karena kesibukan. Tapi masalah finansial saya memberikan sesuai kemampuan saya.”⁵⁹

Dari hasil observasi peneliti terhadap Bapak Sahri, bahwa memang benar Bapak Sahri jarang mengunjungi putranya, Roy. Kunjungan dari pihak ayah sangat minim dan inisiatif untuk bertemu Roy lebih banyak datang dari anak itu sendiri yang sering mengunjungi rumah Bapak Sahri.⁶⁰

b. Perbedaan pola asuh

⁵⁸Observasi Terhadap Ibu Rukmina, (Kelurahan Lawangan Daya, 13 Mei 2025)

⁵⁹Sahri, Selaku Mantan Suami Ibu Iis *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 12 Mei 2025)

⁶⁰Observasi Terhadap Bapak Sahri, (Kelurahan Lawangan Daya, 13 Mei 2025)

Perbedaan pola asuh sering kali menjadi sumber konflik, bahkan alasan pemutusan hubungan dalam pengasuhan anak pasca perceraian ketika orang tua memiliki pandangan yang berbeda mengenai cara membesarkan anak. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan dan kesulitan dalam menjalankan peran sebagai orang tua bersama. Perbedaan pola asuh bisa mencakup berbagai hal, seperti aturan dan batasan yang diterapkan, seperti yang disampaikan oleh Ibu Dewi yaitu;

“Saya dan mantan suami mempunyai keputusan yang berbeda mengenai pola asuh anak. Mantan suami sangat protektif kepada anak-anak terutama pada anak kami yang pertama. Kadang mengenai keputusan anak saya ambil sendiri tanpa melibatkan mantan suami.”⁶¹

Dari hasil observasi peneliti terhadap Ibu Dewi, bahwa Ibu Dewi mengizinkan Zie keluar bersama teman cowoknya asalkan jam 21.00 harus sudah pulang, Pada waktu itu, Ibu Dewi tidak memberitahu Bapak Subei karena sudah pasti Bapak Subei melarangnya, dan benar ketika Bapak Subei menelpon kepada Ibu Dewi dan menanyakan Zie, Ibu Dewi berbohong dan mengatakan bahwa Zie keluar dengan sepupunya. Ibu Dewi berbohong karena dia takut Zie dan teman cowoknya dimarahin oleh Bapak Subei.⁶²

Zie selaku anak dari pasangan Ibu Dewi dan Bapak Subei juga menyampaikan;

⁶¹Dewi, Selaku Warga Kelurahan Lawangan Daya Yang Mengalami Perceraian *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 30 Juni 2024).

⁶²Observasi Terhadap Ibu Dewi, (Kelurahan Lawangan Daya, 01 Juli 2024)

“Jelas beda mbk, misalnya nih mbk, aku pamit ke mama keluar sama temanku cowok, mama ngizinin asalkan jam 21.00 WIB aku harus udah pulang. Sedangkan ayah tidak mengizinkan dan ketika ketahuan ayah marah.”⁶³

Dari hasil penelitian dengan metode observasi yang dilakukan oleh peneliti, Zie merasa bingung dengan perbedaan pola asuh yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Melihat kesehariannya, Zie lebih banyak mengikuti aturan yang diberikan oleh mamanya daripada ayahnya.⁶⁴

Ibu Sutija selaku nenek yang merawat Ibu Dewi dari kecil, yang mengatakan;

“Saya lihat Dewi lebih luwes, dia percaya bahwa Zie dapat menjaga dirinya dengan baik, selain itu Dewi membiarkan anak melakukan apa yang anaknya mau tentu dengan batasan yang jelas. Sedangkan Subei menurut saya agak keras, mungkin baginya anak perempuan harus dijaga ketat. Tapi saya kadang kurang setuju dengan pola asuh yang diterapkan oleh Dewi.”⁶⁵

Dari hasil penelitian dengan metode observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa Ibu Sutija kadang merasa keberatan jika Zie keluar dengan temen cowoknya meskipun jam 21.00 WIB sudah ada dirumah. Zie telat pulang 5 menit saja, Ibu Sutija sering menyuruh Ibu Dewi menelponnya agar supaya cepat pulang.⁶⁶

⁶³Zie, Selaku Anak Dari Pasangan Bapak Subei Dan Ibu Dewi *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 01 Februari 2025).

⁶⁴Observasi Terhadap Zie, (Kelurahan Lawangan Daya, 05 Februari 2025)

⁶⁵Sutija, Selaku Nenek Dari Ibu Dewi *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 01 Februari 2025)

⁶⁶Observasi Terhadap Ibu Sutija, (Kelurahan Lawangan Daya, 05 Februari 2025)

Wawancara peneliti dengan Bapak Subei selaku mantan suami dari Ibu Dewi yang mengatakan;

“Saya sangat keras kepada anak-anak saya. terutama kepada anak pertama yang sekarang sudah beranjak remaja. Saya keras karena pergaulan anak zaman sekarang lumayan bebas, takutnya anak saya jika terlalu dibebaskan akan salah pergaulan. Kadang perbedaan pengasuhan ini yang membuat saya jarang terlibat penuh dalam pengambilan keputusan mengenai anak.”⁶⁷

Dari hasil observasi peneliti terhadap Bapak Subei, bahwa pernah Bapak Subei diberitahu jika Zie mempunyai cowok, beliau marah dan menelpon si cowok. Semenjak kejadian itu Zie jarang bercerita kepada ayahnya lagi.⁶⁸

Ibu Ita, selaku warga Kelurahan Lawangan Daya yang bercerai dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Bagus, mengatakan;

“Dalam pengasuhan anak, saya kurang bersentuhan langsung kerana sibuk bekerja. Akan tetapi saya masih selalu bersama dengan anak sepulang kerja, selebihnya anak dengan neneknya. Saya juga membiarkan anak mengerjakan sesuatu menurut keingannya sendiri. Jika saya menekan Bagus, saya takut Bagus tidak bahagia.”⁶⁹

Dari hasil observasi peneliti terhadap Ibu Ita, bahwa Ibu Ita lebih membebaskan anak melakukan hal apapun yang Bagus hendaki, dan hal ini dibuktikan saat ada pekerjaan rumah Ibu Ita membiarkan

⁶⁷Subei, Selaku Mantan Suami Ibu Dewi *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 03 Februari 2025)

⁶⁸Observasi Terhadap Bapak Subei, (Desa Dasok, 05 Februari 2025).

⁶⁹Ita, Selaku Warga Kelurahan Lawangan Daya Yang Mengalami Perceraian *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 10 Juli 2024).

Bagus mengerjakan sesuai kemauannya karena Ibu Ita percaya Bagus akan mengerjakannya sendiri kalau sudah siap.⁷⁰

Bagus selaku anak dari pasangan Ibu Ita dan Bapak Sugiyanto juga menyampaikan;

“Kalau ibu lebih membebaskan saya melakukan apapun yang aku mau asal masih dibatas kewajaran mbk. Sedangkan bapak sangat disiplin dan mengajarkan cara bertanggung jawab atas segala apapun yang saya kerjakan. Kata bapak agar saya menjadi laki-laki tangguh dimasa depan nanti.”⁷¹

Dari hasil penelitian dengan metode observasi yang dilakukan oleh peneliti, kebebasan yang diberikan oleh Ibu Ita terhadap Bagus membuat dia mampu untuk membuat keputusan, misalnya ketika lulus sekolah dasar, Bagus memilih untuk mondok.⁷²

Ibu Supyati, selaku orang tua dari Ibu Ita dan nenek yang mengasuh Bagus mengatakan;

“Saya khawatir, Dulu mereka berdua sangat peduli dan banyak meluangkan waktu dengan Bagus. Sekarang, karena kesibukan masing-masing, perhatiannya jadi berkurang. Saya sering mengingatkan anak saya untuk tetap fokus pada hal itu, tapi ya... namanya juga orang tua tunggal, pasti banyak tantangannya.”⁷³

Dari hasil penelitian dengan metode observasi yang dilakukan oleh peneliti, untuk mengurangi rasa kekhawatiran tersebut Ibu Supyati berusaha untuk memberikan perhatian penuh terhadap Bagus untuk

⁷⁰Observasi Terhadap Ibu Ita, (Kelurahan Lawangan Daya, 15 Juli 2024).

⁷¹Bagus, Selaku Anak Dari Bapak Sugiyanto Dan Ibu Ita, *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 04 Februari 2025)

⁷²Observasi Terhadap Bagus, (Desa Galis, 06 Februari 2025).

⁷³Supyati, Selaku Orang Tua Dari Ibu Ita *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 04 Februari 2025).

menggantikan peran Ibu Ita yang sibuk bekerja. Ibu Supyati tidak mau cucunya merasa diabaikan oleh kedua orang tuanya.⁷⁴

Wawancara peneliti dengan Bapak Sugiyanto selaku mantan suami dari Ibu Ita mengatakan:

“Meskipun kesibukan pekerjaan, membuat saya tidak bisa terlibat secara intensif dalam pengasuhan anak yang diasuh oleh ibu dan neneknya, saya tetap berusaha memberikan dukungan semaksimal mungkin dari jauh dan selalu memantau perkembangannya. Saya mengajarkan Bagus untuk disiplin agar dia menjadi anak yang bertanggung jawab.”⁷⁵

Dari hasil observasi peneliti terhadap Bapak Sugiyanto, bahwa pola asuh yang mereka berikan sangat berbeda. Bapak Sugiyanto lebih menerapkan pola asuh yang otoriter kepada Bagus dengan alasan dia anak laki-laki. Bapak Sugiyanto mengajarkan Bagus untuk bertanggung jawab dan disiplin.⁷⁶

Ibu Erwin, selaku warga Kelurahan Lawangan Daya yang bercerai dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Putri, mengatakan;

“Saya menerapkan aturan yang sangat ketat di rumah. Saya ingin Putri tumbuh menjadi anak yang disiplin, sukses, dan tidak bergantung pada orang lain. Jika Putri mendapat nilai jelek disekolah saya menghukumnya belajar lebih lama. Ketika dia membuat suatu kesalahan saya akan memarahinya. Dan itu saya terapkan sampai sekarang.”⁷⁷

⁷⁴Supyati, Selaku Orang Tua Dari Ibu Ita *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 04 Februari 2025)

⁷⁵Sugiyanto, Selaku Mantan Suami Ibu Ita *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 04 Februari 2025).

⁷⁶Observasi Terhadap Bapak Sugiyanto, (Desa Konang, 06 Februari 2025).

⁷⁷Erwin, Selaku Warga Kelurahan Lawangan Daya Yang Mengalami Perceraian *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 06 September 2024).

Dari hasil observasi peneliti terhadap Ibu Erwin, bahwa bahwa Ibu Erwin menerapkan pola pengasuhan yang sangat ketat terhadap Putri, dengan harapan agar putrinya tumbuh menjadi individu yang disiplin, sukses, dan mandiri. Hal ini tercermin dari aturan-aturan yang diterapkan di rumah serta konsekuensi yang diberikan ketika Putri melakukan kesalahan atau mendapatkan nilai yang kurang memuaskan di sekolah.⁷⁸

Putri selaku anak dari pasangan Ibu Erwin dan Bapak Imam juga menyampaikan;

“Ibu sangat keras mbk, setiap apapun yang aku lakukan harus sesuai dengan keinginannya. Jika tidak saya akan mendapat hukuman mbk, tapi saya sadar mbk mungkin itu bentuk kasih sayangnya terhadap saya.”⁷⁹

Dari hasil penelitian dengan metode observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa pola pengasuhan yang diterapkan oleh Ibu Erwin terhadap Putri sangat ketat. Hal ini dibuktikan pada saat Putri mendapatkan nilai yang tidak sesuai dengan keinginan Ibu Erwin, dia diberi hukuman olehnya dengan tambahan waktu belajar.⁸⁰

Bapak Buhari, selaku orang tua dari Ibu Erwin sekaligus kakek dari Putri mengatakan;

“Erwin lebih ketat terhadap Putri, mungkin hal itu disebabkan karena Erwin memegang tanggung jawab

⁷⁸Observasi Terhadap Ibu Erwin, (Kelurahan Lawangan Daya, 07 September 2024).

⁷⁹Putri, Selaku Anak Dari Pasangan Ibu Erwin Dan Bapak Imam *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 05 Februari 2025)

⁸⁰Observasi Terhadap Putri, (Kelurahan Lawangan Daya, 06 Februari 2025).

penuh untuk masa depan Putri. Sementara Imam lepas tangan terhadap anaknya setelah perceraian itu.”⁸¹

Dari hasil penelitian dengan metode observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa Bapak Buhari kerap kali memberitahu Ibu Erwin untuk tidak terlalu keras kepada Putri. Beliau kasihan jika Putri harus memenuhi apapun yang Ibu Erwin inginkan. Beliau juga takut Putri merasa tertekan atas perceraian yang terjadi antara Ibu Erwin dan Bapak Imam.⁸²

Bapak Imam, selaku mantan suami dari Ibu Erwin mengatakan bahwa:

“Saya tidak pernah bersetuhan lagi dengan anak, karena saya merasa tidak mampu dalam mengasuh anak. Apalagi sekarang saya sudah mempunyai keluarga baru.”⁸³

Dari hasil observasi peneliti terhadap Bapak Imam, bahwa Bapak Imam lepas tangan terhadap pengasuhan Putri. Hal ini dibuktikan setelah perceraian tersebut Putri tidak pernah dikunjungi oleh ayahnya. Sehari-hari Putri hanya dengan Ibu Erwin, kakek dan neneknya.⁸⁴

Ibu Ayu, selaku warga Kelurahan Lawangan Daya yang bercerai dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Maya dan Muhammad, mengatakan;

⁸¹Buhari, Selaku Orang Tua Dari Ibu Erwin *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 05 Februari 2025).

⁸²Observasi Terhadap Bapak Buhari, (Kelurahan Lawangan Daya, 06 Februari 2025).

⁸³Imam, Selaku Mantan Suami Ibu Erwin *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya 08 Februari 2025).

⁸⁴Observasi Terhadap Bapak Imam, (Kelurahan Lawangan Daya, 10 Februari 2025).

“Pengasuhan antara saya dan mantan suami berbeda. Beliau cenderung memenuhi semua keinginan anak, sementara saya mendidik anak tarik ulur. Misalkan untuk mendapatkan barang yang diinginkan mereka harus menabung terlebih dahulu, nanti sisanya saya yang nambah. Selain itu, jika anak berada dirumah ayahnya mereka dibebaskan bermain gadget sampai mereka tidak mengaji. Oleh sebab itu, saya sekarang melarang anak-anak bertemu dengan mantan suami.”⁸⁵

Dari hasil observasi peneliti terhadap Ibu Ayu, bahwa Ibu Ayu selalu mengajarkan kepada anaknya bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan memiliki proses. Perbedaan pendapat dalam pengasuhan keduanya sering membuat sang anak bingung harus mengikuti ayah atau ibunya. Hal itu membuat Ibu Ayu tidak bisa dengan leluasa mendidik anak sesuai dengan caranya. Oleh sebab itu dia mengambil keputusan untuk mengasuh anaknya sendiri tanpa melibatkan mantan suaminya.⁸⁶

Maya, selaku anak dari pasangan Ibu Ayu dan Bapak Yanto juga menyampaikan;

“Iya, apapun yang saya inginkan sama mama masih disuruh nabung, baru nanti sisanya ditambahin mama. Tidak hanya itu saat bermain gadget aja ada waktunya. Sedangkan papa membebaskan aku bermain gadget kapan saja. Papa juga menuruti apapun yang aku mau tanpa harus menabung.”⁸⁷

Dari hasil penelitian dengan metode observasi yang dilakukan oleh peneliti, ketika dulu sebelum perjanjian itu dilanggar oleh Ibu Ayu,

⁸⁵Ayu, Selaku Warga Kelurahan Lawangan Daya Yang Mengalami Perceraian *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 10 Februari 2025).

⁸⁶Observasi Terhadap Ibu Ayu, (Kelurahan Lawangan Daya, 11 Februari 2025).

⁸⁷Maya, Selaku Anak Dari Pasangan Ibu Ayu Dan Bapak Yanto *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 10 Februari 2025).

semua kebutuhannya dipenuhi oleh Bapak Yanto Hal ini dibuktikan ketika Maya dan adiknya bermain kerumah Bapak Yanto mereka sering dibelikan mainan ataupun jalan-jalan. Tidak hanya Bapak Yanto saja yang memanjakannya, tetapi nenek dan saudara Bapak Yanto juga ikut memanjakan mereka.⁸⁸

Ibu Juhariyah, selaku orang tua dari Ibu Ayu sekaligus nenek dari Maya mengatakan;

“Beda sekali. Dulu, mereka berdua cukup kompak soal disiplin anak-anak, terutama soal waktu belajar dan mengerjakan PR. Sekarang, Ayu cenderung lebih ketat, mungkin karena merasa bertanggung jawab penuh. Sementara mantan suaminya jadi lebih sering memanjakan anak-anak dengan mainan atau jalan-jalan. Tugas saya sebagai orang tua hanya bisa memberikan dukungan kepadanya.”⁸⁹

Dari hasil penelitian dengan metode observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa Ibu Juhariyah memberikan dukungan penuh atas segala keputusan yang diambilnya. Selain dari orangtua, dukungan juga dia dapatkan dari para saudaranya. Meski hanya sekadar menanyakan kondisi Ibu Ayu. Hal sederhana tetapi dapat membuatnya merasa bahwa dia memiliki keluarga yang support dengan pilihannya.⁹⁰

Bapak Yanto selaku mantan suami dari Ibu Ayu mengatakan bahwa:

“Saya cenderung memanjakan anak saya kerana saya jarang bertemu denganya. Apapun yang anak minta saya penuhi. Bahkan bukan cuma saya yang memanjakannya tetapi

⁸⁸Observasi Terhadap Maya, (Kelurahan Lawangan Daya, 15 Februari 2025).

⁸⁹Juhariyah, Selaku Orang Tua Dari Ibu Ayu *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 10 Februari 2025).

⁹⁰Observasi Terhadap Ibu Juhariyah, (Kelurahan Kangeran, 15 Februari 2025).

nenek dan omnya pun memanjakan mereka, karena ini anak betah tinggal dengan saya.”⁹¹

Dari hasil observasi terhadap Bapak Yanto, bahwa saat anak bersama Bapak Yanto anak lebih terlihat bebas bermain dan sedikit diabaikan. Bapak Yanto lebih banyak memberikan kebutuhan finansialnya dari pada dukungan emosional. Pernah pada suatu hari Bapak Yanto membelikan gadget kepada kedua anaknya yang masih belum cukup umur. Beliau merasa dengan dipenuhi kebutuhan finansialnya anak akan lebih bahagia.⁹²

Ibu Suryati selaku warga kelurahan lawangan daya yang bercerai dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama Indah, mengatakan;

“Kalau saya dulu lebih fleksibel dalam mengasuh Indah. Saya berusaha untuk tidak terlalu menekan atau memaksakan kehendak saya. Saya percaya bahwa memberikan ruang bagi anak untuk berekspresi dan berkembang sesuai dengan kepribadiannya adalah hal yang penting.”⁹³

Dari hasil observasi peneliti terhadap Ibu Suryati, bahwa dalam proses pengasuhan, orang tua berusaha menerapkan pendekatan yang fleksibel dan tidak menekan anak secara berlebihan. Orang tua menyadari pentingnya memberikan ruang bagi Indah untuk berekspresi dan tumbuh sesuai dengan kepribadiannya sendiri. Hal ini terlihat dari sikap orang tua yang lebih mengutamakan pengertian dan dukungan

⁹¹Yanto, Selaku Mantan Suami Ibu Ayu *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 12 Februari 2025)

⁹²Observasi Terhadap Bapak Yanto, (Kelurahan Lawangan Daya, 16 Februari 2025)

⁹³Suryati, Selaku Warga Kelurahan Lawangan Daya Yang Mengalami Perceraian, *Wawancara Langsung*, (Kelurahan Lawangan Daya, 07 Mei 2025).

emosional daripada memaksakan kehendak atau aturan yang kaku dan tentunya hal ini membuat Indah lebih nyaman dan percaya diri.⁹⁴

Indah selaku anak dari pasangan Ibu Suryati dan Bapak Alm. Abdul Muthallib juga menyampaikan;

“Saya senang dengan pola pengasuhan yang diterapkan oleh ibu. Ibu tidak pernah terlalu memaksaku untuk melakukan sesuatu yang aku tidak mau. Mereka selalu mendengarkan apa yang saya pikirkan.”⁹⁵

Dari hasil observasi peneliti terhadap Indah, bahwa Indah merasa nyaman dan bahagia dalam lingkungan keluarganya. Indah merasa didengar dan dihargai oleh orang tua, sehingga tercipta komunikasi yang terbuka dan harmonis di antara mereka. Dalam kesehariannya, Indah dapat berbagi masalah dan mendapatkan dukungan serta solusi yang membangun dari ibunya. Namun, disisi lain Indah tidak pernah merasakan pengasuhan dari sang ayah.⁹⁶

Bapak Edy yang bercerai 5 (lima) tahun yang lalu dan memiliki dua anak laki-laki bernama mengatakan;

“Sebenarnya saya lebih suka membebaskan anak saya untuk memilih apa yang dia mau. Saya tidak terlalu suka melarang-larang atau memaksa dia mengikuti aturan yang ketat. Misalnya, kalau dia tidak mau makan sayur, saya tidak memaksa. Atau kalau dia ingin tidur lebih malam, saya biarkan saja. Saya ingin dia merasa nyaman di rumah dan tidak stres.”⁹⁷

⁹⁴Observasi Terhadap Ibu Suryati, (Kelurahan Lawangan Daya, 10 Mei 2025).

⁹⁵ Indah, Selaku Anak Dari Pasangan Ibu Suryati Dan Alm. Bapak Abdul Muthallib, *Wawancara Langsung*, (Kelurahan Lawangan Daya, 07 Mei 2025).

⁹⁶Observasi Terhadap Indah, (Kelurahan Lawangan Daya, 10 Mei 2025).

⁹⁷Edy, Selaku Warga Kelurahan Daya Yang Mengalami Perceraian *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 10 Mei 2025).

Dari hasil observasi peneliti terhadap Bapak Edy, bahwa Bapak Edy lebih memilih memberikan kebebasan kepada anaknya dalam mengambil keputusan sehari-hari tanpa banyak aturan yang ketat. Bapak Edy ingin agar anak merasa nyaman dan tidak mengalami stres di rumah. Dengan memberikan kebebasan tersebut, anak diharapkan dapat belajar bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Namun, pola asuh permisif ini juga berpotensi membuat anak menjadi kurang disiplin karena minimnya batasan dan aturan yang jelas.⁹⁸

Mak Imah selaku kakak dari Bapak Edy yang juga turut membantu Bapak Edy mengasuh anaknya ketika beliau bekerja mengatakan;

“Edy memang membiarkan anak-anaknya melakukan apapun semaunya tanpa banyak aturan atau batasan yang tegas. Dia cenderung membiarkan anak menentukan sendiri aktivitas sehari-harinya, seperti kapan tidur, apa yang ingin dimakan, atau bagaimana cara menghabiskan waktu luangnya.”⁹⁹

Dari hasil observasi peneliti terhadap Mak Imah, Mak Imah khawatir bahwa kebebasan yang berlebihan tanpa adanya batasan atau aturan yang jelas dapat membuat anak-anak menjadi kurang disiplin dan sulit diatur. Dia menilai pentingnya adanya keseimbangan antara memberikan ruang bagi anak untuk berekspresi dan menetapkan aturan

⁹⁸Observasi Terhadap Bapak Edy, (Kelurahan Lawangan Daya, 11 Mei 2025).

⁹⁹Mak Imah, Selaku Kakak Dari Bapak Edy *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 10 Mei 2025).

yang tegas agar anak dapat tumbuh dengan karakter yang baik dan bertanggung jawab.¹⁰⁰

Ibu Wulan yang bercerai 5 (lima) tahun yang lalu dan memiliki satu orang anak bernama Syifa, mengatakan;

“Setelah bercerai, saya dan anak saya tidak pernah bertemu karena memang ayahnya melarang saya untuk bertemu. Itu membuat saya agak sulit untuk mengawasi dan mendampingi dia secara langsung. Saya yang mau menggugat hak asuh anak percuma katanya mbk, soalnya kalau mantan suami yang datang menghadap panggilan sidang hak asuh anak tetap berada disuami.”¹⁰¹

Dari hasil observasi peneliti terhadap Ibu Wulan, bahwa Ibu Wulan hampir tidak pernah bertemu dengan anaknya setelah bercerai karena adanya larangan dari mantan suami. Hal ini membuat Ibu Wulan kesulitan untuk mengawasi dan mendampingi anak secara langsung. Ibu Wulan juga menyampaikan bahwa ia berniat menggugat hak asuh anak di pengadilan, namun merasa putus asa karena menurut pengalamannya, selama mantan suami hadir dalam sidang, hak asuh anak cenderung tetap diberikan kepada suami. Padahal pihak yang secara konsisten hadir dan aktif dalam proses hukum seringkali memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan hak asuh. Dari wawancara tersebut membuktikan bahwa Ibu Wulan kurang memahami ketentuan hukum mengenai hak asuh anak pasca perceraian.¹⁰²

¹⁰⁰Observasi Terhadap Mak Imah, (Kelurahan Lawangan Daya, 10 Mei 2025).

¹⁰¹Wulan, Selaku Warga Kelurahan Lawangan Daya Yang Mengalami Perceraian, *Wawancara Langsung*, (Kelurahan Lawangan Daya, 09 Mei 2025).

¹⁰²Observasi Terhadap Ibu Wulan, (Kelurahan Lawangan Daya, 08 Mei 2025).

Syifa selaku anak dari pasangan Ibu Wulan dan Bapak Deni mengatakan;

“Saya tidak pernah bertemu sama Ibu sejak perceraian. Biasanya yang mengurus saya nenek. Bapak kadang sibuk sibuk dengan pekerjaannya.”¹⁰³

Dari hasil observasi peneliti terhadap Syifa, bahwa sejak perceraian orang tua, Syifa tidak pernah bertemu dengan ibunya. Pengasuhan sehari-hari lebih banyak dilakukan oleh neneknya, sementara ayah sering kali sibuk dengan pekerjaan sehingga keterlibatannya dalam mengasuh anak menjadi terbatas.¹⁰⁴

Ibu Nofi selaku tante dari Ibu Wulan mengatakan;

“Saya kurang memahami pola asuh yang diterapkan oleh mantan suami Wulan karena memang saya tidak ikut campur lebih dalam mengenai permasalahan yang terjadi diantara mereka. yang saya tahu anaknya tinggal bersama nenek dan bapaknya.”¹⁰⁵

Dari hasil observasi terhadap Ibu Nofi, bahwa Ibu Nofi kurang memahami secara mendalam pola asuh yang diterapkan oleh mantan suami dari Ibu Wulan setelah bercerai. Ibu Nofi mengaku tidak terlalu ikut campur dalam permasalahan yang terjadi di antara mereka, sehingga informasi yang dimilikinya terbatas. Yang diketahui olehnya adalah bahwa anak dari pasangan tersebut tinggal bersama nenek dan ayahnya.¹⁰⁶

¹⁰³Syifa, Selaku Anak Dari Pasangan Ibu Wulan Dan Bapak Deni, *Wawancara Langsung*, (Kelurahan Lawangan Daya, 08 Mei 2025).

¹⁰⁴Observasi Terhadap Syifa, (Kelurahan Lawangan Daya, 09 Mei 2025)

¹⁰⁵Nofi, Selaku Tante Dari Ibu Wulan, *Wawancara Langsung*, (Kelurahan Lawangan Daya, 07 Mei 2025).

¹⁰⁶Observasi Terhadap Ibu Nofi, (Kelurahan Lawangan Daya, 08 Mei 2025)

Wawancara peneliti dengan Bapak Deni selaku mantan suami

Ibu Wulan mengatakan;

“Tidak ada pola asuh khusus yang saya terapkan kepada Syifa. Saya lebih membiarkan dia menjalani kesehariannya tanpa aturan yang ketat atau pengawasan yang berlebihan.”¹⁰⁷

Dari hasil obsevasi terhadap Bapak Deni, diketahui bahwa pola asuh yang diterapkan cenderung permisif. Pola asuh permisif ini memberikan kebebasan kepada anak untuk mengatur waktunya sendiri dan membiarkan Syifa menjalani aktivitas sehari-harinya tanpa menetapkan aturan yang ketat atau pengawasan yang berlebihan.¹⁰⁸

Ibu Iis selaku warga Kelurahan Lawangan Daya yang bercerai 12 (dua belas) tahun yang lalu dan memiliki anak yang bernama Roy, mengatakan;

“Saya memberi kebebasan dan kesempatan pada anak untuk mandiri, namun tetap saya awasi. Untungnya, keluarga dekat juga sering membantu saya dalam mengasuh anak.”¹⁰⁹

Dari hasil observasi terhadap Ibu Iis, terlihat bahwa pola asuh yang diterapkan adalah pola asuh demokratis. Ibu Iis memberikan kebebasan dan kesempatan kepada anaknya untuk mandiri, namun tetap melakukan pengawasan yang cukup agar anak tetap berada dalam batas yang aman dan bertanggung jawab. Dalam keseharian, Ibu Iis

¹⁰⁷Deni, Selaku Mantan Suami Dari Ibu Wulan, *Wawancara Langsung*, (Kelurahan Lawangan Daya, 08 Mei 2025).

¹⁰⁸Observasi Terhadap Bapak Deni, (Kelurahan Lawangan Daya, 09 Mei 2025).

¹⁰⁹Iis, Selaku Warga Kelurahan Lawangan Daya Yang Mengalami Perceraian *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 12 Mei 2025).

mendorong Roy untuk mengerjakan tugas dan aktivitasnya secara mandiri, sekaligus membuka ruang komunikasi yang baik sehingga Roy merasa didukung dan dihargai.¹¹⁰

Roy selaku anak dari pasangan Ibu Iis dan Bapak Sahri juga menyampaikan;

“Kalau sama Ibu lebih bebas asalkan masih dalam batas wajar, sedangkan Bapak sangat keras mbk. Misalnya kalau dia mendengar saya bolos sekolah dia langsung kerumah dan memarahi saya.”¹¹¹

Dari hasil observasi terhadap Roy, bahwa Roy mendapatkan pola pengasuhan yang berbeda dari kedua orang tuanya. bersama ibunya, Roy merasa lebih bebas dalam bertindak selama masih dalam batas wajar, sehingga suasana pengasuhan cenderung lebih longgar dan penuh pengertian. Sebaliknya, Roy menggambarkan ayahnya dengan sangat keras, terutama dalam hal disiplin, misalnya ketika Roy bolos sekolah, ayahnya langsung datang ke rumah untuk menegur dan memarahinya.¹¹²

Ibu Rukmina selaku orang tua dari Ibu Iis, yang mengatakan;

“Jelas beda, Iis lebih membebaskan Roy asalkan masih dalam hal yang wajar, sedangkan Sahri memang memiliki watak yang keras dan itu diterapkan dalam mengasuh anaknya.”¹¹³

¹¹⁰Observasi Terhadap Ibu Iis, (Kelurahan Lawangan Daya, 13 Mei 2025)

¹¹¹Roy, Selaku Anak Dari Pasangan Ibu Iis Dan Bapak Sahri, Wawancara Langsung (Kelurahan Lawangan Daya, 12 Mei 2025).

¹¹²Observasi Terhadap Roy, (Kelurahan Lawangan Daya, 13 Mei 2025)

¹¹³Rukmina, Selaku Orang Tua Dari Ibu Iis *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya 12 Mei 2025)

Dari hasil observasi terhadap Ibu Rukmina, bahwa terdapat perbedaan pola asuh yang signifikan antara Ibu Iis dan Bapak Sahri terhadap Roy. Ibu Rukmina mengungkapkan bahwa Ibu I cenderung memberikan kebebasan kepada Roy selama masih dalam batas yang wajar, sehingga pengasuhan yang diterapkan lebih longgar dan penuh pengertian. Sebaliknya, Bapak Sahri memiliki watak yang keras dan menerapkan pola asuh yang lebih tegas dan disiplin dalam mendidik anaknya.

Bapak Sahri selaku mantan suami Ibu Iis mengatakan bahwa;

“Saya keras terhadap anak saya, ketika saya tahu anak saya bolos saya marahin dan memberikannya hukuman. Saya percaya bahwa disiplin itu penting agar anak bisa belajar bertanggung jawab dan tidak kembali kesalahan yang sama. Saya ingin Roy mengerti bahwa bolos sekolah bukan hal yang bisa dianggap remeh karena pendidikan adalah modal utama untuk masa depannya.”¹¹⁴

Dari hasil observasi terhadap Bapak Sahri, bahwa beliau menerapkan pola asuh yang keras dan disiplin ketat terhadap anaknya, Roy. Sikap tegas Bapak Sahri, terutama dalam menanggapi perilaku bolos sekolah dengan marah dan memberikan hukuman, mencerminkan pendekatan pengasuh yang otoriter. Bapak Sahri percaya bahwa disiplin yang ketat penting untuk menanamkan rasa tanggung jawab dan mencegah anak mengulangi kesalahan yang sama, khususnya dalam hal pendidikan sebagai modal masa depan Roy.¹¹⁵

¹¹⁴Sahri, Selaku Mantan Suami Ibu Iis *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 12 Mei 2025)

¹¹⁵Observasi Terhadap Bapak Sahri, (Kelurahan Lawangan Daya, 13 Mei 2025)

Tabel 3. 1
Ringkasan pola asuh

Nama orang tua	Nama anak	Pola asuh ibu	Pola asuh ayah
Ibu Dewi dan Bapak Subei	Zie Khanza Lintang	Luwes, percaya anak, dibolehkan dengan batasan	Sangat protektif, keras, melarang anak keluar malam
Ibu Ita dan Bapak Sugiyanto	Bagus	Membebaskan anak, dan memberikan kepercayaan	Otoriter, disiplin, dan tanggung jawab
Ibu Erwin dan Bapak Imam	Putri	Sangat ketat, banyak aturan dan hukuman	Tidak terlibat pengasuhan setelah perceraian
Ibu Ayu dan Bapak Yanto	Maya, Muhammad	Disiplin, membatasi gadget	Permisif, memanjakan, menuruti semua keinginan anak

Ibu Suryati dan (Alm.) Bapak Abdul Muthallib	Indah	Fleksibel, tidak menekan, mendukung ekspresi anak	Lepas tangan, tidak terlibat pengasuhan setelah perceraian
Bapak Edy dan Ibu Alimatus	Arya Fahrur	Lepas tangan, tidak terlibat pengasuhan setelah perceraian	Permisif, membebaskan anak memilih, minim aturan
Ibu Wulan dan Bapak Deni	Syifa	Tidak dapat mengasuh langsung karena jarak	Sangat membatasi, melarang ibu bertemu anak
Ibu Iis dan Bapak Sahri	Roy	pola asuh yang diterapkan adalah pola asuh demokratis.	Keras terhadap anaknyanya

Sumber: Data hasil wawancara yang diolah

c. Tidak adanya komunikasi

Kurangnya komunikasi adalah masalah utama dalam pengasuhan anak setelah perceraian, selain masalah tanggung jawab dan perbedaan pola asuh. Meski seharusnya anak jadi prioritas, banyak orang tua justru memutus atau membatasi komunikasi dengan mantan suaminya. Hal ini menyulitkan mereka untuk memantau perkembangan anak secara bersama, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Dewi yaitu;

“Kalau saya memang membatasi komunikasi dengan mantan suami. Ketika mantan suami menelepon mesti saya berikan kepada anak. Jika ada keperluan anak yang harus dibeli saya menyuruh anaknya langsung untuk menghubunginya. Semenjak perceraian itu saya tidak pernah berbicara lagi dengan suami, saya sakit hati dengan perlakuan dia ke saya dulu. Tapi saya tidak pernah membatasi komunikasi anak dengan ayahnya.”¹¹⁶

Dari hasil observasi terhadap Ibu Dewi, bahwa Ibu Dewi membatasi komunikasinya dengan Bapak Subei. Hal ini dibuktikan ketika anak meminta uang sakunya, Ibu Dewi menyuruh langsung sang anak untuk menghubunginya. Tidak hanya itu bahkan ketika ayahnya menyuruh untuk menjemput uang sakunya, anak Ibu Dewi diantar oleh sepupu Ibu Dewi. Meskipun Ibu Dewi yang mengantar, Ibu Dewi tidak masuk melainkan nunggu di gang rumahnya.¹¹⁷

Zie, selaku anak dari pasangan Ibu Dewi dan Bapak Subei juga menyampaikan;

“Kalau ayah sama mama jarang, mereka berkomunikasi jika ada masalah yang urgent, misalnya saya sedang sakit.

¹¹⁶Dewi, Selaku Warga Kelurahan Lawangan Daya Yang Mengalami Perceraian *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 30 Juni 2024).

¹¹⁷Observasi Terhadap Ibu Dewi, (Kelurahan Lawangan Daya, 01 Juli 2024)

Kalau komunikasi saya dengan ayah lancar mbk, cuman kadang ketika saya menelpon ayah tidak menjawabnya mbk.”¹¹⁸

Dari hasil penelitian dengan metode observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa komunikasi antara Zie dan ayahnya lancar. Hal ini dibuktikan bahwa Bapak Subei sering ngechat atau menelpon Zie walaupun hanya menanyakan keberadaan dia dan adik-adiknya. Namun ada kalanya ketika Zie menelpon sama Bapak Subei tidak diangkat, karena beliau tahu jika Zie yang menelpon duluan dia hanya meminta uang saku.¹¹⁹

Ibu Sutija selaku nenek yang merawat Ibu Dewi dari kecil, yang mengatakan;

“Tidak ada, Dewi ketemupun tidak mau. Subei hanya berkomunikasi dengan anaknya saja. Baru kalau masalah urgent mengenai anak langsung Dewi yang berbicara, itupun kadang menimbulkan pertengkaran antara keduanya.”¹²⁰

Dari hasil penelitian dengan metode observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa setiap kali Ibu Dewi dan Bapak Subei terpaksa berbicara, ada potensi besar untuk terjadinya pertengkaran. Hal ini dibuktikan pada saat Zie kecelakaan, Ibu Dewi menelpon dan memberitahu Bapak Subei. Beliau sangat marah kepada Ibu Dewi

¹¹⁸Zie, Selaku Anak Dari Pasangan Bapak Subei Dan Ibu Dewi *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 01 Februari 2025)..

¹¹⁹Observasi Terhadap Zie, (Kelurahan Lawangan Daya, 05 Februari 2025)

¹²⁰Sutija, Selaku Nenek Dari Ibu Dewi *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 01 Februari 2025).

karena membiarkan Zie keluar padahal jam sudah menunjukkan pukul 20.20.¹²¹

Wawancara peneliti dengan Bapak Subei selaku mantan suami dari Ibu Dewi mengatakan;

“Mantan istri memang membatasi komunikasinya dengan saya, dan saya menghargai keputusannya. Saya berusaha untuk tetap berkomunikasi dengan anak sebisa mungkin. Sejujurnya saya ingin berbicara dengan mantan istri tentang perkembangan anak, tapi dia selalu menghindar. Setiap kali saya menelepon, mantan istri langsung memberikannya kepada anak. Kalau ada keperluan anak, dia selalu menyuruh anak untuk menelepon saya langsung.”¹²²

Dari hasil observasi peneliti terhadap Bapak Subei, bahwa Bapak Subei memiliki keinginan yang kuat untuk terlibat aktif dalam pengasuhan anak-anaknya pasca perceraian, namun realitasnya, setiap Bapak Subei dan Ibu Dewi berkomunikasi langsung selalu berujung pada konflik dan bukan menghasilkan kesepakatan.¹²³

Ibu Ita, selaku warga Kelurahan Lawangan Daya yang bercerai dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Bagus, mengatakan;

“Komunikasi saya dengan mantan suami mengenai anak hampir tidak ada karena kesibukan pekerjaan masing-masing. Kalau komunikasi anak dan mantan suami lancar.”¹²⁴

¹²¹Observasi Terhadap Ibu Sutija, (Kelurahan Lawangan Daya, 05 Februari 2025)

¹²²Subei, Selaku Mantan Suami Ibu Dewi *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 03 Februari 2025).

¹²³Observasi Terhadap Bapak Subei, (Desa Dasok, 05 Februari 2025).

¹²⁴Ita, Selaku Warga Kelurahan Lawangan Daya Yang Mengalami Perceraian *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 10 Juli 2024).

Dari hasil penelitian dengan metode observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa semenjak perceraian komunikasi Ibu Ita dan mantan suami mengenai anak tidak ada. Hal ini dibuktikan ketika lamaran sang anak kemarin, yang melibatkan mereka disatu tempat. Tidak ada tegur sapa antara mereka berdua, mereka seakan acuh tak acuh dengan kehadiran masing-masing.¹²⁵

Bagus selaku anak dari pasangan ibu Ita dan Bapak Sugiyanto juga menyampaikan;

“Lumayan sering, kadang Bapak menelpon saya walaupun hanya bertanya kabar saja. Selain itu jika ada acara dirumah bapak pasti bapak menyuruh saya untuk datang.”¹²⁶

Dari hasil penelitian dengan metode observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa dari pernyataan Bagus diatas, bapaknya dapat dikatakan cukup sering menelpon walaupun hanya sekedar menanyakan kabar, yang menunjukkan bahwa ia masih peduli dan ingin terlibat dalam kehidupan anaknya.¹²⁷

Ibu Supyati selaku orang tua dari Ibu Ita dan nenek dari Bagus mengatakan;

“Setelah mereka bercerai, saya lihat komunikasi mereka tentang anak hampir tidak ada. Mereka lebih mengedepankan ego masing-masing daripada kepentingan anaknya. Saya merasa kasihan jika melihat cucu saya jika kurang diperhatikan oleh kedua orang tuanya.”¹²⁸

¹²⁵Observasi Terhadap Ibu Ita, (Kelurahan Lawangan Daya, 15 Juli 2024).

¹²⁶Bagus, Selaku Anak Dari Bapak Sugiyanto Dan Ibu Dewi *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 04 Februari 2025).

¹²⁷Observasi Terhadap Bagus, (Desa Galis, 06 Februari 2025)

¹²⁸Supyati, Selaku Orang Tua Dari Ibu Ita *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 04 Februari 2025).

Dari hasil penelitian dengan metode observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa komunikasi antara Ibu Ita dan Bapak Sugiyanto mengenai anak hampir tidak ada. Menurut Ibu Supyati mereka lebih mengedepankan ego masing-masing daripada kepentingan anak. Di mana hal itu menciptakan kesenjangan dalam pengasuhan dan perhatian yang seharusnya diberikan kepada anak.¹²⁹

Wawancara peneliti dengan Bapak Sugiyanto selaku mantan suami dari Ibu Ita mengatakan;

“Komunikasi saya dan mantan istri memang dari dulu hampir tidak ada. Selain disibukkan dengan masalah pekerjaan, kurangnya komunikasi juga disebabkan oleh ego yang terkadang sulit dihilangkan. Kalau dengan anak saya sering. Saya sebisa mungkin tetap menjaga komunikasi dengan Bagus.”¹³⁰

Dari hasil penelitian dengan metode observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa semenjak perceraian itu Bapak Sugiyanto malas untuk berkomunikasi dengan Ibu Ita karena Ibu Ita keras kepala. Beliau dan Ibu Ita sama-sama mempunyai ego yang tinggi.¹³¹

Ibu Erwin, selaku warga Kelurahan Lawangan Daya yang bercerai dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Putri, mengatakan;

“Jangankan komunikasi, nanyak kabar anaknya saja tidak pernah. Padahal, terlepas dari apapun yang terjadi tidak ada

¹²⁹Observasi Terhadap Ibu Supyati, (Desa Galis, 06 Februari 2025).

¹³⁰Sugiyanto, Selaku Mantan Suami Ibu Ita *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 04 Februari 2025).

¹³¹Observasi Terhadap Bapak Sugiyanto, (Desa Konang, 06 Februari 2025).

yang namanya mantan anak, anak itu tetap darah dagingnya.”¹³²

Dari hasil penelitian dengan metode observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa setelah perceraian Ibu Erwin dan mantan suami, Putri tidak pernah lagi dikunjungi ayahnya. Penting bagi orang tua untuk menyadari bahwa meskipun mereka telah bercerai, tanggung jawab terhadap anak tetap ada dan harus dipenuhi demi kebaikan anak itu sendiri.¹³³

Putri selaku anak dari pasangan Ibu Erwin dan Bapak Imam juga menyampaikan;

“Bagaimana mau komunikasi, kalau nomor Hpnya bapak, saya dan ibu tidak punya. Saya ingin seperti anak-anak lain yang meskipun orang tuanya bercerai komunikasi antar anak dan ayah tidak terputus.”¹³⁴

Dari hasil penelitian dengan metode observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa Putri sebagai anak dari Ibu Erwin dan Bapak Imam merasa resah dikarenakan dia tidak merasakan hal yang sama dengan anak-anak yang lain, dimana anak-anak yang lain bisa merasakan komunikasi yang lancar dengan ayahnya masing-masing.¹³⁵

Bapak Buhari, selaku orang tua dari Ibu Erwin dan kakek dari Putri mengatakan;

“Saya juga heran dengan kejadian yang dialami oleh Putri selaku cucu saya, dimana anak ini tidak pernah

¹³²Erwin, Selaku Warga Kelurahan Lawangan Daya Yang Mengalami Perceraian *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 06 September 2024).

¹³³Observasi Terhadap Ibu Erwin, (Kelurahan Lawangan Daya, 07 September 2024).

¹³⁴Putri, Selaku Anak Dari Pasangan Ibu Erwin Dan Bapak Imam *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 05 Februari 2025).

¹³⁵Observasi Terhadap Putri, (Kelurahan Lawangan Daya, 06 Februari 2025).

mendapatkan komunikasi dengan ayahnya, terlepas dari semua hal ini tetap menjadi PR besar dari orang tua agar anak tidak merasa hal yang tidak diinginkan.”¹³⁶

Dari hasil penelitian dengan metode observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa Bapak buhari merasa heran dengan kejadian yang menimpa pada cucunya, dimana sang ayah tidak pernah berkomunikasi dengan Putri sebagai anaknya.¹³⁷

Bapak Imam, mantan suami Ibu Erwin mengatakan bahwa;

“Memang setelah perceraian itu saya memutuskan untuk tidak berkomunikasi lagi dengan mantan istri., bahkan menanyakan kabar anakpun tidak pernah. Saya tahu anak butuh dukungan dan kasih sayang dari saya, tapi mau bagaimana lagi saya kesulitan membagi waktu.”¹³⁸

Dari hasil penelitian dengan metode observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa Bapak imam memang menyadari penuh atas yang dilakukan, beliau dengan sadar mengakui atas perlakuan terhadap anaknya, karena kesibukan dalam mengatur waktu.¹³⁹

Ibu Ayu, selaku warga Kelurahan Lawangan Daya yang bercerai dan memiliki 2 (dua) orang anak mengatakan;

“Semenjak perceraian itu, saya memutuskan untuk tidak berkomunikasi lagi dengan mantan suami. Jika dia ingin bertemu dengan anak-anak biasanya dia menghubungi saya lewat sepupunya. Apapun yang berkaitan dengan mantan suami saya sudah tidak mau tahu,”¹⁴⁰

¹³⁶Buhari, Selaku Orang Tua Dari Ibu Erwin *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 05 Februari 2025).

¹³⁷Observasi Terhadap Bapak Buhari, (Kelurahan Lawangan Daya, 06 Februari 2025).

¹³⁸Imam, Selaku Mantan Suami Ibu Erwin *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya 08 Februari 2025).

¹³⁹Observasi Terhadap Bapak Imam, (Kelurahan Lawangan Daya, 10 Februari 2025).

¹⁴⁰Ayu, Selaku Warga Kelurahan Lawangan Daya Yang Mengalami Perceraian *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 10 Februari 2025).

Dari hasil penelitian dengan metode observasi yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa setelah bercerai, Ibu Ayu benar-benar memutuskan komunikasi dengan Bapak Yanto. Hal ini dibuktikan dengan adanya bukti bahwa nomor Bapak Yanto telah diblokir dan dihapus oleh Ibu Ayu.¹⁴¹

Maya, selaku anak dari pasangan Ibu Ayu dan Bapak Suhar juga menyampaikan;

“Semenjak saya dilarang bertemu papa, saya sudah jarang berkomunikasi lagi dengannya. Kadang jika papa ingin bertemu dengan saya dan adik, papa menghubungi mama lewat sepupunya.”¹⁴²

Dari hasil penelitian dengan metode observasi yang dilakukan oleh peneliti, jika Bapak Yanto kangen terhadap anaknya, beliau menelponnya lewat sepupunya atau saudara-saudaranya.¹⁴³

Ibu Juhariyah, selaku orang tua dari Ibu Ayu sekaligus nenek dari Maya mengatakan;

“Saya lihat komunikasi antara Ayu dan Yanto sangat sulit atau bahkan tidak ada. Komunikasi untuk kepentingan anakpun Ayu tidak mau, dan ya pada akhirnya semua keputusan, perkembangan anak, dan kegiatan lainnya mengenai anak Yanto tidak tahu.”¹⁴⁴

Dari hasil penelitian dengan metode observasi yang dilakukan oleh peneliti, dari keterangan Ibu Juhariyah, ditemukan bahwa Ibu Ayu telah melakukan penutupan komunikasi yang total dengan mantan

¹⁴¹Observasi Terhadap Ibu Ayu, (Kelurahan Lawangan Daya, 11 Februari 2025).

¹⁴²Maya, Selaku Anak Dari Pasangan Ibu Ayu Dan Bapak Yanto *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 10 Februari 2025).

¹⁴³Observasi Terhadap Maya, (Kelurahan Lawangan Daya, 15 Februari 2025).

¹⁴⁴Juhariyah, Selaku Orang Tua Dari Ibu Ayu *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 10 Februari 2025).

suaminya. Penutupan komunikasi ini tidak hanya berlaku untuk komunikasi antara Ayu dan mantan suaminya saja, tetapi juga berlaku untuk komunikasi antara mantan suaminya dengan anaknya.¹⁴⁵

Wawancara peneliti dengan Bapak Yanto selaku mantan suami dari Ibu Ayu mengatakan;

“Saya tidak pernah berkomunikasi dengan Ayu. Jika saya ingin ketemu dengan anak-anak, saya menyuruh saudara atau sepupu saya untuk menghubunginya. Akses komunikasi saya dengan anak sudah diputus oleh mantan istri saya.”¹⁴⁶

Dari hasil penelitian dengan metode observasi yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa Bapak Yanto masih memiliki keinginan yang kuat untuk berkomunikasi dengan anaknya meskipun telah bercerai dengan Ibu Ayu. Namun karena nomornya diblokir oleh Ibu Ayu, beliau mencari cara lain untuk berkomunikasi dengan anaknya, yaitu dengan melalui sepupu atau saudara kandungnya.¹⁴⁷

Ibu Suryati yang bercerai sejak 22 (dua puluh dua) tahun yang lalu dan memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama Indah, mengatakan;

“Komunikasi saya dan mantan suami tidak ada ada sama sekali. Tidak hanya dengan alm. mantan suami tetapi juga dengan keluarganya. Saya dan alm. mantan suami memilih jalan masing-masing dan tidak ada kontak lagi.”¹⁴⁸

¹⁴⁵Observasi Terhadap Ibu Juhairiyah, (Kelurahan Kangenan, 15 Februari 2025).

¹⁴⁶Yanto, Selaku Mantan Suami Ibu Ayu *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 12 Februari 2025).

¹⁴⁷Observasi Terhadap Bapak Yanto, (Kelurahan Lawangan Daya, 16 Februari 2025)

¹⁴⁸Suryati, Selaku Warga Kelurahan Lawangan Daya Yang Mengalami Perceraian, *Wawancara Langsung*, (Kelurahan Lawangan Daya, 07 Mei 2025).

Dari hasil penelitian dengan metode observasi yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa Ibu Suryati tidak melakukan komunikasi yang sama sekali dengan almarhum mantan suaminya selama dia masih hidup. Hal ini dibuktikan ketika Indah mengetahui wajah ayahnya ketika dia sudah wafat.¹⁴⁹

Indah selaku anak dari pasangan Ibu Suryati dan Bapak Alm. Abdul Muthallib juga menyampaikan;

“Tidak, saya baru tahu wajah Bapak saya ketika dia sudah wafat. Kata Ibu, Bapak tidak pernah datang menengok saya karena dia takut sama keluarga pertama.”¹⁵⁰

Dari hasil penelitian dengan metode observasi yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa Indah tidak pernah mengenal wajah ayahnya secara langsung karena tidak adanya komunikasi dan kunjungan dari almarhum ayahnya selama hidupnya.¹⁵¹

Bapak Edy yang bercerai 5 (lima) tahun yang lalu dan memiliki dua anak laki-laki yang bernama Arya dan Fahrur, mengatakan;

“Semenjak perceraian itu saya dan mantan istri memang memutuskan untuk tidak berkomunikasi. Saya berusaha mandiri dan mengandalkan kakak untuk membantu saya dalam merawat anak.”¹⁵²

¹⁴⁹Observasi Terhadap Ibu Suryati, (Kelurahan Lawangan Daya, 10 Mei 2025).

¹⁵⁰Indah, Selaku Anak Dari Pasangan Ibu Suryati Dan Alm. Bapak Abdul Muthallib, *Wawancara Langsung*, (Kelurahan Lawangan Daya, 07 Mei 2025).

¹⁵¹Observasi Terhadap Indah, (Kelurahan Lawangan Daya, 10 Mei 2025).

¹⁵²Edy, Selaku Warga Kelurahan Daya Yang Mengalami Perceraian *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 10 Mei 2025).

Dari hasil penelitian dengan metode observasi yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa Bapak Edy tidak berkomunikasi dengan mantan istri setelah perceraian menyebabkan Bapak Edy harus menjalankan peran ganda sebagai orang tua tunggal. Dalam keseharian, dia berusaha memberikan perhatian dan pengasuhan secara langsung kepada anak-anaknya meskipun menghadapi tantangan dalam membagi waktu antara pekerjaan dan pengasuhan.¹⁵³

Mak Imah selaku kakak dari Bapak Edy yang juga turut membantu Bapak Edy mengasuh anaknya ketika beliau bekerja mengatakan;

“Kalau soal komunikasi Edy dengan mantan Istrinya saya kurang tahu. Saya disini cuman memberika dukungan saja kepada Edy.”¹⁵⁴

Dari hasil penelitian dengan metode observasi yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa Mak Imah memberikan dukungan penuh dalam mengasuh anak-anak tersebut. Meskipun Mak Imah mengaku tidak mengetahui secara pasti bagaimana komunikasi antara Bapak Edy dan mantan istrinya.¹⁵⁵

Ibu Wulan yang bercerai 5 (lima) tahun yang lalu dan memiliki satu orang anak bernama Syifa, megatakan;

¹⁵³Observasi Terhadap Bapak Edy, (Kelurahan Lawangan Daya, 11 Mei 2025).

¹⁵⁴Mak Imah, Selaku Kakak Dari Bapak Edy *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 10 Mei 2025).

¹⁵⁵Observasi Terhadap Mak Imah, (Kelurahan Lawangan Daya, 10 Mei 2025).

“Komunikasi saya dan mantan suami buruk, rasanya sulit untuk diperbaiki karena sudah terlalu banyak luka dan ego yang saling menghalangi di antara kami.”¹⁵⁶

Dari hasil penelitian dengan metode observasi yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa kondisi komunikasi antara Ibu Wulan dan mantan suaminya sangat buruk dan sulit diperbaiki karena adanya luka batin dan ego yang saling menghalangi. Situasi ini menyebabkan kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif antara kedua orang tua, yang berdampak pada pola asuh dan kesejahteraan psikologis anak mereka, Syifa.¹⁵⁷

Syifa selaku anak dari pasangan Ibu Wulan dan Bapak Deni mengatakan;

“Saya tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Ibu. Ibu hampir tidak pernah mengunjungi saya. Hubungan saya dan Ibu benar-benar terputus sejak lama, dan saya merasa kesepian karena hampir tidak pernah mendapatkan kunjungan atau perhatian Ibu.”¹⁵⁸

Dari hasil penelitian dengan metode observasi yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa Syifa tidak pernah berkomunikasi lagi dengan ibunya dan hampir tidak pernah mendapatkan kunjungan atau perhatian dari ibunya, sehingga hubungan mereka benar-benar terputus sejak lama. Kondisi ini membuat Syifa merasa kesepian dan kurang

¹⁵⁶Wulan, Selaku Warga Kelurahan Lawangan Daya Yang Mengalami Perceraian, *Wawancara Langsung*, (Kelurahan Lawangan Daya, 09 Mei 2025).

¹⁵⁷Observasi Terhadap Ibu Wulan, (Kelurahan Lawangan Daya, 08 Mei 2025).

¹⁵⁸Syifa, Selaku Anak Dari Pasangan Ibu Wulan Dan Bapak Deni, *Wawancara Langsung*, (Kelurahan Lawangan Daya, 08 Mei 2025).

mendapatkan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan dalam tumbuh kembangnya.¹⁵⁹

Ibu Nofi selaku tante dari Ibu Wulan mengatakan;

“Mending putus komunikasi Wulan dan mantan suaminya. Bukan apa penilaian orang terhadap orang yang sudah bercerai itu jelek, lagi pula saya juga sakit hati keponakan saya diselingkuhin.”¹⁶⁰

Dari hasil penelitian dengan metode observasi yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa sikap dan perasaan yang diungkapkan mencerminkan adanya luka emosional dan kekecewaan mendalam terkait pengalaman keluarga pasca perceraian.¹⁶¹

Wawancara peneliti dengan Bapak Deni selaku mantan suami

Ibu Wulan mengatakan;

“Saya ingin. Apalagi saat anak sakit atau butuh sesuatu, saya harus mengurus semuanya sendiri. tapi mantan istri saya merasa sulit karena mungkin sudah banyak luka yang saya berikan.”¹⁶²

Dari hasil penelitian dengan metode observasi yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa Bapak Deni memiliki keinginan untuk tetap berkomunikasi dengan Ibu Wulan. Namun, upayanya terhambat oleh sikap mantan istrinya yang merasa sulit untuk membuka komunikasi,

¹⁵⁹Observasi Terhadap Syifa, (Kelurahan Lawangan Daya, 09 Mei 2025).

¹⁶⁰Nofi, Selaku Tante Dari Ibu Wulan, *Wawancara Langsung*, (Kelurahan Lawangan Daya, 07 Mei 2025).

¹⁶¹Observasi Terhadap Ibu Nofi, (Kelurahan Lawangan Daya, 08 Mei 2025)

¹⁶²Deni, Selaku Mantan Suami Dari Ibu Wulan, *Wawancara Langsung*, (Kelurahan Lawangan Daya, 08 Mei 2025).

kemungkinan karena luka emosional yang pernah terjadi di masa lalu.¹⁶³

Ibu Iis yang bercerai 12 (dua belas) tahun yang lalu dan memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Roy mengatakan;

“Tidak ada. Saya tidak mau berkomunikasi dengan mantan suami karena ketika saya dan mantan suami mencoba untuk berkomunikasi ujung-ujungnya akan bertengkar. Jadi saya memilih untuk tidak berkomunikasi lagi dengannya.”¹⁶⁴

Dari hasil penelitian dengan metode observasi yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa Ibu Iis memilih untuk tidak berkomunikasi dengan mantan suaminya karena setiap kali mereka mencoba berkomunikasi, percakapan tersebut selalu berujung pada bentrok. Sikap ini menunjukkan adanya konflik interpersonal yang belum terselesaikan antara keduanya pasca perceraian, sehingga Ibu Iis lebih memilih menghindari komunikasi demi menjaga kestabilan emosionalnya.¹⁶⁵

Roy selaku anak dari pasangan Ibu Iis dan Bapak Sahri mengatakan;

“Komunikasi saya dengan Bapak berjalan lancar mbk. Saya sering menelpon Bapak, tapi hanya untuk meminta uang saja. Biasanya saya menghubungi Bapak ketika kebutuhan Roy mendesak, seperti biaya sekolah, kesehatan, atau kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa saya penuhi sendiri.”¹⁶⁶

¹⁶³Observasi Terhadap Bapak Deni, (Kelurahan Lawangan Daya, 09 Mei 2025).

¹⁶⁴Iis, Selaku Warga Kelurahan Lawangan Daya Yang Mengalami Perceraian *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 12 Mei 2025).

¹⁶⁵Observasi Terhadap Ibu Iis, (Kelurahan Lawangan Daya, 13 Mei 2025)

¹⁶⁶Roy, Selaku Anak Dari Pasangan Ibu Iis Dan Bapak Sahri, *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 12 Mei 2025).

Dari hasil penelitian dengan metode observasi yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa namun terbatas pada kebutuhan finansial semata. Roy sering menghubungi Bapak Sahri hanya untuk meminta uang guna memenuhi kebutuhan mendesak.¹⁶⁷

Ibu Rukmina selaku orang tua dari Ibu Iis, yang mengatakan; “Komunikasi antara Iis dan Sahri tidak ada sejak mereka berpisah. Kalau komunikasi Roy dengan Sahri berjalan lancar saya lihat.”¹⁶⁸

Dari hasil penelitian dengan metode observasi yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa komunikasi antara Ibu Iis dan Bapak Sahri memang tidak terjalin sejak mereka berpisah, sesuai dengan pernyataan Ibu Rukmina. Hal ini menunjukkan adanya putusnya komunikasi langsung antara kedua orang tua pasca perceraian, yang sering terjadi akibat konflik dan ketegangan emosional setelah perpisahan.¹⁶⁹

Wawancara peneliti dengan Bapak Sahri selaku mantan suami dari Ibu Iis yang mengatakan;

“Komunikasi saya dan mantan Istri tidak ada. Dulu saya pernah mencoba berkomunikasi dengan Mantan istri, tapi malah menimbulkan konflik.”¹⁷⁰

Dari hasil penelitian dengan metode observasi yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa komunikasi antara Bapak Sahri dan mantan

¹⁶⁷Observasi Terhadap Roy, (Kelurahan Lawangan Daya, 13 Mei 2025)

¹⁶⁸Rukmina, Selaku Orang Tua Dari Ibu Iis *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya 12 Mei 2025)

¹⁶⁹Observasi Terhadap Ibu Rukmina, (Kelurahan Lawangan Daya, 13 Mei 2025)

¹⁷⁰Sahri, Selaku Mantan Suami Ibu Iis *Wawancara Langsung* (Kelurahan Lawangan Daya, 12 Mei 2025)

istrinya, Ibu Iis, tidak terjalin sejak mereka berpisah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Sahri yang menyebutkan bahwa upaya komunikasi sebelumnya justru menimbulkan konflik, sehingga ia memilih untuk tidak melanjutkan komunikasi tersebut.¹⁷¹

B. Temuan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa temuan diantaranya;

1. Pembagian tanggung jawab pengasuhan, yang mengalami ketimpangan yang disebabkan oleh lalainya pemberian nafkah oleh mantan suami.
2. Perbedaan pola asuh, yang disebabkan oleh pandangan yang berbeda mengenai cara mendidik dan membesarkan anak.
3. Tidak adanya komunikasi, yang disebabkan sakit hati atau kemarahan terhadap mantan pasangan.

C. Pembahasan

Mengenai prolematika relasi suami istri dalam pengasuhan anak pasca perceraian di Kelurahan lawangan daya kecamatan pademawu kabupaten pamekasan, sesuai dengan hasil wawancara dan temuan penelitian bahwasannya ada beberapa problem yang ditemukan oleh peneliti;

¹⁷¹Observasi Terhadap Bapak sahri, (Kelurahan Lawangan Daya, 13 Mei 2025)

1. Problematika relasi suami istri dalam pengasuhan anak pasca perceraian di Kelurahan Lawangan Daya Pademawu Pamekasan

a. Pembagian tanggung jawab pengasuhan.

Realita yang ada dimasyarakat Kelurahan Lawangan Daya Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan menyatakan bahwa pelaksanaan pembagian tanggung jawab pengasuhan anak setelah perceraian sering kali mengalami ketimpangan. Ibu sebagai orang tua tunggal harus menanggung beban pengasuhan secara penuh, termasuk memenuhi kebutuhan anak seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini diperburuk oleh minimnya kontribusi finansial dari mantan suami. Ketidakjelasan waktu dan nominal nafkah yang ditentukan dalam surat keputusan perceraian sering kali membuat ayah lalai dalam menjalankan kewajibannya. Tidak hanya itu, kurangnya itikad baik dari mantan suami untuk memenuhi kewajibannya dan faktor ekonomi yang membuat ayah tidak mampu memberikan nafkah sesuai kebutuhan anak juga menjadi penyebab dalam ketimpangan tanggung jawab ini.

Tidak hanya itu, Status mantan suami yang sudah menikah kembali sering menjadi alasan bagi sebagian ayah untuk mengurangi atau bahkan mengabaikan tanggung jawab nafkah kepada anak dari pernikahan sebelumnya. Namun, secara hukum dan agama, kewajiban nafkah kepada anak tetap melekat pada ayah, terlepas dari status pernikahannya saat ini.

Ketidakadilan dalam pembagian tanggung jawab ini tidak hanya berdampak pada ibu, tetapi juga pada kesejahteraan anak-anak. Anak-anak sering kali merasa kehilangan figur ayah dan dukungan emosional, yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis mereka. Hal ini menjadi perhatian serius, mengingat pentingnya peran kedua orang tua dalam pengasuhan.

Ketimpangan ini bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Setelah perceraian terjadi ayah tetap mempunyai kewajiban menafkahi anaknya, seperti yang disebutkan dalam KHI Pasal 105 huruf (c), "*Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah*"¹⁷² dan Pasal 156 huruf (d), "*Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).*"¹⁷³

Dari pernyataan diatas bahwa nafkah anak merupakan kewajiban seorang ayah baik pada masa perkawinan berlangsung, maupun setelah terjadinya perceraian. Meskipun ibu memiliki kemampuan finansial untuk menafkahi anak, kewajiban nafkah tetap berada pada ayah sebagai tanggung jawab utama. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa hubungan orang tua dengan anak tidak terputus meskipun terjadi perceraian.¹⁷⁴

¹⁷²*Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara). 349

¹⁷³*Kompilasi Hukum Islam*. 365

¹⁷⁴Nur Rofiq Et Al., "Hak Nafkah Seorang Anak Setelah Terjadinya Perceraian Kedua Orang Tuanya," *Studi Keislaman* 10, No. 2 (2024): 70–79.

Selain itu, dalam perspektif Islam, kewajiban ayah untuk memenuhi nafkah anak juga ditegaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi;

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ فَلْيَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَلْيَ لَا تُكَلِّفَ نَفْسٌ الْاَوْسَعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَلَئِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَا تَيْنُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَلْيَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*¹⁷⁵

Ayat ini menekankan bahwa ayah wajib menyediakan makanan dan pakaian anak dengan cara yang patut serta sesuai kemampuan. Ayat ini juga melarang tindakan yang menyebabkan penderitaan bagi ibu atau ayah karena anak mereka.

¹⁷⁵Departemen Agama Ri, *Al-Quran Dan Terjemahannya*. 599.

Dari penjelasan diatas, ketimpang tanggung jawab pengasuhan pasca perceraian menciptakan beban berat bagi Ibu tunggal dan merugikan kesejahteraan anak. Penting bagi mantan suami untuk melaksanakan kewajibannya, dikarenakan dalam sebuah perceraian orang tua telah memberikan dampak negatif kepada psikis anak dan banyak hal yang merugikan mereka baik berupa kasih sayang, perhatian orang tua dan sosok dalam hidup mereka yang hilang. Selain itu, terkait nafkah dari mantan suami harus diperkuat agar mantan suami memenuhi tanggung jawabnya. Jika mantan suami tetap lalai, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut hak nafkah anak.

b. Perbedaan pola asuh

Perbedaan pola asuh yang terjadi di masyarakat Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, mencerminkan adanya pandangan yang berbeda mengenai cara mendidik dan membesarkan anak. Dalam banyak kasus, perbedaan ini sering kali menyebabkan minimnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak setelah perceraian. Kondisi ini diperparah oleh kecenderungan masyarakat yang lebih memilih menyerahkan tanggung jawab pengasuhan sepenuhnya kepada ibu. Banyak ibu mengambil keputusan untuk mengasuh anak sendiri agar dapat lebih leluasa dalam menentukan langkah-langkah pendidikan dan pengasuhan tanpa harus berdebat dengan mantan suami. Akibatnya, anak-anak sering kali

merasa kurang diperhatikan dan kehilangan figur ayah dalam kehidupan mereka.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam konteks perbedaan pola asuh di Kelurahan Lawangan Daya, ketidaklibatan ayah dalam pengasuhan anak dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak anak untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tua. Pasal 20 menyatakan bahwa Negara, Pemerintah, dan orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, yang mencakup pengasuhan yang baik dari kedua orang tua.

Selain itu, dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.¹⁷⁶ Ketidaklibatan mantan suami dalam proses pengasuhan dapat menyebabkan anak merasa kurang diperhatikan dan kehilangan figur ayah. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang mengenai tanggung jawab orang tua.

¹⁷⁶Ananda Muhamad Tri Utama, "Analisis Hukum Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Di Bawah Umur," *Ilmiah* 9 (2022): 356–363.

Padahal, setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan bimbingan dari kedua orang tua mereka, terlepas dari situasi pribadi yang dihadapi oleh orang tuanya. Setiap orang tua pasti memiliki pandangan dan alasan tertentu dalam memilih gaya pengasuhan, namun sebaik-baiknya pengasuhan adalah adanya kerjasama antara ayah dan ibu dalam kegiatan parenting atau coparenting.¹⁷⁷

Jika seorang ayah tidak memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah atau terlibat dalam pengasuhan, pihak ibu dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut hak nafkah anak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Pasal 23 ayat (2), yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak, termasuk memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi.

Co-parenting merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh orang tua secara bersama-sama dalam melakukan pengasuhan terhadap anak mereka.¹⁷⁸ Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Diah Ayu Cahyani dan Wikan Galuh Widyarto, dalam jurnalnya yang berjudul “*Pola Asuh Co-Parenting Pada Anak Korban Perceraian*” menyatakan bahwa pengasuhan *co-parenting* pada anak korban

¹⁷⁷Mukarromah Et Al., “Kultur Pengasuhan Keluarga Terhadap Perkembangan Moral Anak Usia Dini,” *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 5, No. 1 (2020): 395.

¹⁷⁸Ramadani, Ayu Ifah, Jeni Lukito Setiawan, “Peran Agreeableness Dan Resolusi Konflik Terhadap Co-Parenting Pada Pasangan Dual-Earner,” *Psychopreneur Journal* 4, No. 1 (2020): 11–20.

perceraian menghadirkan dampak yang positif. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin baik pola asuh *co-parenting* yang diterapkan, maka semakin baik pula perkembangan dan sikap anak. Hal ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara kedua orang tua dalam mendukung kebutuhan fisik, emosional, dan sosial anak menjadi kunci penting untuk memastikan anak dapat tumbuh dengan optimal meskipun berada dalam situasi perceraian.¹⁷⁹

Namun demikian, penerapan *co-parenting* di masyarakat Kelurahan Lawangan Daya masih menjadi tantangan besar. Banyak ayah yang tidak memahami pentingnya keterlibatan mereka dalam pengasuhan anak atau merasa tidak memiliki ruang untuk berkontribusi setelah perceraian. Di sisi lain, ibu sering kali merasa lebih nyaman mengambil alih semua tanggung jawab pengasuhan tanpa melibatkan mantan suami karena adanya perbedaan pandangan atau konflik yang belum terselesaikan.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kerjasama antara kedua orang tua dalam pengasuhan anak pasca perceraian. Ayah perlu didorong untuk lebih aktif terlibat dalam kehidupan anak mereka melalui program-program komunitas atau dukungan dari lembaga terkait. Selain itu, perlu ada upaya untuk memberikan dukungan emosional kepada anak agar

¹⁷⁹Cahyani D, "Pola Asuh Co-Parenting Pada Anak Korban Perceraian," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 12, No. 2 (2022): 139–160.

mereka merasa diperhatikan oleh kedua orang tua meskipun dalam situasi perceraian.

Kesadaran akan pentingnya *co-parenting* harus ditanamkan sebagai bagian dari budaya masyarakat agar anak-anak tidak menjadi korban dari konflik antara orang tua mereka. Dengan adanya kerjasama antara ayah dan ibu dalam pengasuhan, kesejahteraan anak dapat terjaga dan mereka dapat tumbuh dengan mendapatkan kasih sayang serta perhatian dari kedua orang tua. Meskipun perceraian telah terjadi, tanggung jawab terhadap anak tetap menjadi prioritas bersama bagi kedua belah pihak.

c. Tidak adanya komunikasi.

Di Kelurahan Lawangan Daya, mantan suami dan istri tidak berkomunikasi sama sekali. Tidak adanya komunikasi antara mantan suami istri muncul sebagai masalah utama yang memengaruhi kualitas pengasuhan anak setelah perceraian. Setelah bercerai, kebanyakan masyarakat di Kelurahan Lawangan Daya cenderung menghindari interaksi langsung dengan mantan pasangan mereka. Keputusan ini biasanya diambil untuk menghindari konflik yang berkelanjutan, yang sering kali muncul dari perbedaan pandangan dan emosi yang belum sepenuhnya reda. Dalam banyak kasus, komunikasi yang ada hanya terjadi antara anak dan ayah. Ibu sering kali menyuruh langsung anaknya untuk menghubungi ayahnya jika membutuhkan sesuatu. Luka

emosional dan ego yang tinggi menjadi faktor utama penyebab tidak adanya komunikasi.

Tidak hanya itu, putusnya komunikasi antara mantan pasangan sering kali dipengaruhi oleh keluarga. stigma sosial terhadap perceraian yang masih dianggap sebagai sesuatu yang tabu dan memalukan, sehingga membuat keluarga merasa khawatir tentang bagaimana masyarakat akan memandang mereka jika mantan pasangan tetap berkomunikasi. Demi menjaga citra keluarga, mereka sering kali mendorong salah satu pihak untuk sepenuhnya memutuskan hubungan dengan mantan pasangan.

Ketika keluarga besar turut campur dalam hubungan orang tua setelah perceraian, anak-anak sering kali menjadi korban dari ketegangan tersebut. Proses co-parenting yang seharusnya berjalan dengan baik dapat terganggu karena pengaruh negatif dari lingkungan keluarga. Sementara itu, tidak adanya komunikasi ini telah menciptakan beberapa dampak negatif dalam pengasuhan anak. Ayah kesulitan memantau perkembangan anak. Komunikasi yang baik antara kedua orang tua yang sudah bercerai itu sangat penting. Gaya komunikasi dalam keluarga yang mengalami perceraian sering kali mencerminkan berbagai masalah yang terjadi di dalam keluarga. Masalah tersebut dapat melibatkan pola interaksi yang kurang sehat, seperti adanya kontrol berlebihan, tuntutan yang tinggi, minimnya

dukungan emosional, serta kurangnya kemampuan untuk mengekspresikan perasaan positif.¹⁸⁰

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wandu Arputra Fanani dan Mhd. Fuad Zaini Siregar dalam jurnalnya yang berjudul “*Analisis Komunikasi Anak Broken Home Pasca Perceraian Orang Tua*”, menunjukkan dukungan dan komunikasi yang baik antara mantan suami istri dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi anak-anak dalam keluarga bercerai. Ketika orang tua memberikan dukungan emosional secara konsisten dan menjaga komunikasi yang terbuka, hal ini membantu menciptakan lingkungan yang stabil dan aman bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang.¹⁸¹

Dari pernyataan di atas penting bagi mantan suami istri yang telah bercerai untuk tetap berkomunikasi secara terbuka, sehingga menciptakan lingkungan yang stabil dan aman, yang mendukung perkembangan moral dan kepribadian anak-anak, meskipun orang tua mereka telah bercerai. Dengan demikian, menjaga hubungan harmonis dan komunikasi yang baik setelah perceraian menjadi sangat penting untuk kesejahteraan anak-anak.

¹⁸⁰Bethania Swasti Akmarani, Triyono Lukmantoro, Lintang Ratri Rahmiaji, “Pola Komunikasi Keluarga Bercerai Dalam Pembentukan Konsep Diri Anak,” *Interaksi Sosial* 11, No. 4 (2023): 222–234.

¹⁸¹Wandu Arputra Fanani, Mhd Fuad, Zaini Siregar, “Analisis Komunikasi Anak Broken Home Pasca Perceraian Orang Tua,” *Jurnal Studi Islam Indonesia (Jsii)* 2, No. 1 (2024): 145–160.

2. Penerapan Relasi Suami Istri Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Di Kelurahan Lawangan Daya Ditinjau Dari Hukum Keluarga Islam

Di Kelurahan Lawangan Daya Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, pelaksanaan hak asuh anak selaras dengan aturan yang ada di KHI, dimana hak asuh anak dibawah umur berada ditangan ibu. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa ibu adalah pelindung utama bagi anak-anak yang masih dalam tahap perkembangan awal. Pengasuhan oleh ibu dianggap lebih sesuai karena ikatan emosional yang kuat dan kemampuan ibu untuk memberikan kasih sayang yang diperlukan dalam mendidik anak.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi;

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُرِيَّعَ الرَّضَاعَةَ

Artinya; Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.¹⁸²

Ayat diatas menjelaskan tentang kewajiban ibu menyusui dan merawat anak selama dua tahun penuh dan menjadi dasar bahwa ibu memiliki peran utama dalam mengasuh anak pada masa awal

¹⁸²Kementrian Agama Ri, *Mushaf Al-Azhar (Al-Qur'an Dan Erjemahannya) Ringkasan Tafsir Ibn Katsir, Tafsir At-Thabari, Asbabun Nuzul Jalaluddin As-Suyuthi, Indeks Qur'an* (Bandung: Penerbit Hilal, 2010). 37.

kehidupannya, yang kemudian dikembangkan menjadi hak asuh anak yang belum mamayyiz.

Sebagaimana dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, juga disebutkan dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanahnya dari bunya kecuali bila bunya meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh garis lurus bunya.¹⁸³

Namun, penerapan relasi suami istri dalam pengasuhan anak pasca perceraian di Kelurahan Lawangan Daya masih tidak sesuai dengan Hukum Keluarga Islam (HKI), yang dimana dalam HKI menekankan pentingnya tanggung jawab bersama dari kedua orang tua, meskipun mereka telah berpisah. Hal ini diatur dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Banyak orang tua di Kelurahan Lawangan Daya melalaikan hak dan kewajiban mereka dalam pengasuhan anak pasca perceraian, khususnya ayah. Banyak ayah yang tidak berperan aktif dalam pengasuhan anak. Meskipun ayah secara hukum memiliki kewajiban untuk terlibat dalam

¹⁸³Ali Abdullah, *Problematika Eksekusi Hak Asuh Anak Studi Kasus Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Belum Mumayyiz* (Jawa Barat: Pt. Adab Indonesia, 2024). 38

pengasuhan anak, kenyataannya banyak ayah yang mengabaikan tanggung jawab ini.

Di Kelurahan Lawangan Daya apabila anak tinggal bersama ibunya, maka ibu yang akan lebih dominan mengasuh, merawat dan membiayai segala kebutuhan anak. Tidak adanya kerjasama dalam pengasuhan ini menyebabkan terjadinya ketimpangan tanggung jawab pengasuhan, sehingga ibu merasa terbebani dan tentunya hal ini tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah Ayat 233;

لَا تُضَارُّ وُلْدَهُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

Artinya;Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya.....¹⁸⁴

Ayat ini menekankan pentingnya kerja sama dan komitmen suami istri dalam mengasuh anak tanpa membebani salah satu pihak secara berlebihan. Keduanya harus saling rela, bermusyawarah, dan tidak saling menyakiti dalam menjalankan tanggung jawab pengasuhan anak

Tidak hanya itu, dalam Pasal 77 ayat (3) KHI, juga dijelaskan bahwa;

*“Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.”*¹⁸⁵

¹⁸⁴Departemen Agama Ri, *Al-Quran Dan Terjemahannya*. 599.

¹⁸⁵Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Khi)*, Edisi Revisi. 23.

Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan akan memberikan keputusannya.

Dalam hal ini, Penting bagi kedua orang tua untuk menyadari bahwa meskipun mereka telah berpisah, mereka tetap memiliki tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak. Komunikasi yang baik dan kolaborasi antara mantan pasangan sangat diperlukan untuk memastikan kesejahteraan anak pasca perceraian.

Selanjutnya, beberapa ibu di Kelurahan Lawangan Daya terkadang menghalang-halangi anak bertemu dengan ayahnya, dengan alasan perbedaan pola asuh yang diterapkan oleh masing-masing pihak. Ketidakcocokan dalam pendekatan pengasuhan antara ibu dan ayah sering kali menciptakan ketegangan, yang berujung pada keputusan untuk menghalang-halangi interaksi anak dengan ayah. Padahal menghalang-halangi salah satu orang tua bertemu anak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan percabutan hak asuh anak, akan tetapi banyak ayah yang tidak mengajukannya dikarenakan takut tidak mampu dalam mengasuhnya.

Pada dasarnya, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam hal terjadi pemisahan anak dengan orang tua,

misalnya pemisahan akibat perceraian, maka anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya. Sehingga mantan istri dan pihak keluarganya tidak berhak melarang anak bertemu dengan pihak suami.

Pada Huruf c angka 4 Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (“SEMA 1/2017”) mengatur: Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah.¹⁸⁶

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Hakim Pengadilan Agama Pamekasan Dra. Hj. Farhanah, M.H. bahwa dalam praktiknya, Pengadilan Agama Pamekasan telah menerapkan SEMA dengan tujuan untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya sengketa lebih lanjut terkait hak asuh anak (hadhanah). SEMA ini mengatur bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak, pemegang hak hadhanah diwajibkan untuk memberikan

¹⁸⁶Randy Septian, Meitri Widya Pangestika, And Inri Rawis, “Studi Kasus Terhadap Hak Asuh Anak Dalam Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/Pa.Bpp Di Pengadilan Balikpapan,” *Jurnal Lex Suprema* 4, No. 1 (2022): 839–854.

akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah agar dapat bertemu dengan anak mereka. Kewajiban ini sangat penting karena seringkali setelah perceraian, salah satu orang tua yang mendapatkan hak asuh cenderung menghalangi mantan pasangan untuk bertemu dengan anak. Hal ini dapat menyebabkan konflik berkepanjangan dan berdampak negatif pada kesehatan emosional anak. Jika orang tua yang memegang hak hadhanah tidak melaksanakan kewajiban ini, maka pihak tergugat (dalam hal ini, ayah) berhak untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dengan alasan tersebut. Penerapan SEMA ini mencerminkan upaya hukum untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik anak tetap menjadi prioritas utama.

Selain itu, pelanggaran atas amar SEMA ini dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, karena menghalangi hak anak untuk berhubungan dengan kedua orang tua dan ketentuan undang-undang yang mengatur perlindungan anak dan hak asasi manusia. Tidak hanya berdampak secara hukum, ketidakpatuhan terhadap amar ini juga menimbulkan kerugian psikologis bagi anak. Anak yang tidak mendapatkan kesempatan bertemu dengan salah satu orang tua akan mengalami keharmonisan emosional dan kehilangan kesempatan untuk membangun ikatan yang sehat dengan kedua orang tua. Oleh karena itu, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi pengadilan agar amar tersebut dijalankan secara efektif. Jika pemegang hak hadhanah

tetap mengabaikan kewajibannya, maka pencabutan hak asuh dapat menjadi langkah terakhir untuk melindungi hak dan kepentingan anak.¹⁸⁷

Dengan demikian, penerapan SEMA oleh Pengadilan Agama Pamekasan mencerminkan komitmen lembaga penegakan dalam penegakan prinsip kepentingan terbaik anak, memastikan hak anak untuk mendapatkan hubungan yang sehat dan berkelanjutan dengan kedua orang tua, serta memberikan mekanisme hukum yang jelas untuk mengatasi pelanggaran hak asuh. Hal ini juga sejalan dengan upaya perlindungan anak secara nasional dan internasional yang menempatkan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan hukum terkait pengasuhan

¹⁸⁷Dra. Hj. Farhanah, Selaku Hakim Pengadilan Agama Pamekasan *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 15 Februari 2025)